

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN**



**Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2016**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puja, serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta’ala, dengan kasih sayang dan petunjuk-Nya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat menunaikan begitu banyak kegiatan yang diamanahkan kepada kami. Berbagai tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan semangat gotong royong, dan bahu membahu saling membantu di antara semua pihak. Semua keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi dan rencana strategis yang telah dilakukan itu kami tuangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. LAKIP adalah bentuk bertanggungjawab yang memuat capaian sasaran strategis, sekaligus menjadi acuan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah.

LAKIP disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

LAKIP yang merupakan salah satu aspek dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memuat informasi keberhasilan maupun ketidakberhasilan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. LAKIP juga memuat aspek keuangan, yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan, dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Melalui LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016. Pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Pelestarian Cagara Budaya dan Permuseuman

Harry Widiyanto

19580707 198503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Gambaran Umum	1
I.1.1 Maksud	2
I.1.2 Tujuan	3
I.2 Dasar Hukum	3
I.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Tugas dan Fungsi	4
A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi	5
B. Subdirektorat Registrasi Nasional.....	6
C. Subdirektorat Pelestarian	7
D. Subdirektorat Permuseuman	7
E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	8
F. Subbagian Tata Usaha	9
G. Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	9
1.3.3 Sumber Daya Manusia.....	10
1.4 Tata Kerja dan Rencana Strategis	11
1.4.1 Tata Kerja	11
A. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi	12
a. Seksi Program dan Evaluasi	12
b. Seksi Dokumentasi.....	13
B. Subdirektorat Registrasi Nasional.....	14
a. Seksi Pendaftaran	14
b. Seksi Penetapan.....	15
C. Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya.....	15
a. Seksi Pelindungan	16
b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan	17
D. Subdirektorat Permuseuman	18
a. Seksi Standardisasi Museum	18
b. Seksi Pengembangan Museum.....	19
E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	19
a. Seksi Standardisasi	20
b. Seksi Pengembangan	21
F. Subbagian Tata Usaha	21
1.4.2 Rencana Strategis.....	22
A. Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	22
a. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	22
b. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	23
B. Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	23
a. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	24

b. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	24
C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	24
a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	25
b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	25
D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	26
a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	26
b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
II.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019	31
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	32
II.3 Penetapan Kinerja (PK)	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
III.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Program	36
Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah naskah perencanaan dan evaluasi”	36
a. Pelaksanaan Koordinasi Program TP 2017	38
b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	44
c. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	53
III.1.2 Meningkatnya Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	57
A. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	58
a. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya.....	59
b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendaftaran Cagar Budaya	60
c. Cagar Budaya yang Ditetapkan Nasional	63
B. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	67
a. <i>Masterplan</i> Pelestarian Situs Liyangan.....	67
b. Pedoman Zonasi Cagar Budaya.....	68
c. Penyusunan Naskah Ratifikasi <i>Illicit Trafficking</i> dan <i>Underwater Cultural Heritage</i> ...	68
d. Penanganan kasus pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman	69
e. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air	69
f. Konservasi Perahu Kuno Rembang	70
g. Pemugaran/Konservasi Perahu Kuno Rembang	71
C. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	72
a. Revitalisasi Keraton Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat	72
b. Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggarjati, Kabupaten Kuningan	73
c. Revitalisasi Situs Samudera Pasai, Provinsi Aceh	74
d. Revitalisasi Keraton Kadriah, Pontianak, Kalimantan Barat	75
III.1.3 Meningkatnya Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi.....	76
Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	77
a. Standardisasi Museum	78
b. Penyusunan Modul Edukator	79
c. Penyusunan Modul, SKK, dan Pedoman Kurator	80
d. Penyusunan Modul Registrasi Koleksi Museum	82
e. Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya	83
f. Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum	84
g. Pembangunan Museum Kabupaten Deli Serdang	87
h. Pembangunan Museum Natuna, Kepulauan Riau	88
i. Pembangunan Museum Kerinci, Provinsi Jambi	88
j. Pembangunan Museum Subak, Gianyar, Bali.....	89
k. Pembangunan Museum Coelacanth Ark.....	90
l. Revitalisasi Museum PDRI.....	90
m. Revitalisasi Museum La Gaaligo.....	91
n. Revitalisasi Museum Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan	92
o. Revitalisasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah	92

p. Revitalisasi Museum Panji, Kabupaten Malang	93
q. Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.....	94
r. Revitalisasi Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	95
s. Revitalisasi Museum Provinsi Aceh	96
t. Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang	96
u. Revitalisasi Museum Mpu Purwa	97
v. Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu	98
w. Revitalisasi Museum Kota Bukittingi.....	99
x. Revitalisasi Museum Ranggawarsita	100
y. Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo.....	100
z. Revitalisasi Museum Tino Sidin.....	101
III.1.4 Meningkatnya Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum	102
A. Indikator Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	103
a. Cagar Budaya	104
b. Museum	115
B. Indikator Kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasinya terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	120
III.2 Realisasi Anggaran	132
III.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Evaluasi.....	133
III.2.2 Meningkatnya Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	134
III.2.3 Meningkatnya Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	134
III.2.4 Meningkatnya Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Cagar Budaya dan Museum	135
BAB IV PENUTUP	137
IV.1 Kesimpulan	137
IV.2 Rekomendasi dan Saran.....	141
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	25
Tabel 2 Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	29
Tabel 3 RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2016.....	32
Tabel 4 PK Tahun 2016 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	33
Tabel 5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program	36
Tabel 7 Sasaran Strategis Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	58
Tabel 8 Tabel Kontraktual Revitalisasi Keraton Tayan.	72
Tabel 9 Tabel Kontraktual Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggarjati.....	73
Tabel 10 Tabel Kontraktual Revitalisasi Situs Samudera Pasai.	74
Tabel 11 Tabel Kontraktual Revitalisasi Keraton Kadriyah.....	76
Tabel 12 Sasaran Strategis Meningkatnya Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	76
Tabel 13 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kerinci.	88
Tabel 14 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Subak Gianyar.	89
Tabel 15 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Coelacanth Ark.	90
Tabel 16 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum La Gaaligo.....	91
Tabel 17 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Lambung Mangkurat.	92
Tabel 18 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah.	92
Tabel 19 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kabupaten Malang.	93
Tabel 20 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Mamasa.	94
Tabel 21 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi NTT.	95
Tabel 22 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Aceh.....	96
Tabel 23 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang.....	96
Tabel 24 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Mpu Purwa.....	97
Tabel 25 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu.....	98
Tabel 26 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Baanjung di Kota Bukittingi.	99
Tabel 27 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Ranggawarsita.	100
Tabel 28 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo.	101
Tabel 29 Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum.....	103
Tabel 30 Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2015.....	132
Tabel 31 Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2016.....	132
Tabel 32 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi	133
Tabel 33 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan.	134
Tabel 34 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi.	134
Tabel 35 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat serta Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Museum.	135
Tabel 36 Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Pegawai di setiap SubDirektorat	10
Grafik 2 Komposisi Pegawai Dit. PCBM pada 2016.....	11
Grafik 3 Capaian Kinerja “Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi”	37
Grafik 4 Capaian Kinerja “Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi”	58
Grafik 5 Capaian Kinerja “Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi”	67
Grafik 6 Capaian Kinerja “Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan”	72
Grafik 7 Capaian Kinerja “Jumlah Museum Penerima Bantuan Revitalisasi”	77
Grafik 8 Capaian Kinerja “Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat”	103
Grafik 10 Capaian Kinerja “Jumlah Peserta Workshop Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman”	120

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dit. PCBM	4
---	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 2016 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama 2016 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015–2019, dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang penyampaian LAKIP pada 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja pada 2013, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 2016.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan Cagar Budaya dan permuseuman yang terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 menetapkan **tiga** tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam **empat** sasaran strategis. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah 1) Peningkatan pelestarian Cagar Budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBN tahun 2016 didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp267.394.376.000,00** (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat

juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Hingga akhir 2016 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp138.730.207.000,00** (seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah). Perubahan anggaran tersebut disebabkan adanya penghematan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun; dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman **Rp65.955.607.000,00** (enam puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Anggaran yang diserahkan kepada 34 Pemerintah daerah (Tugas Pembantuan) sebesar **Rp72.774.600.000,00** (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Capaian realisasi dari alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar **Rp63.950.241.000,00** (enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan presentase capaian 96,96%. Untuk alokasi anggaran Tugas Pembantuan kepada 34 Pemerintah Daerah Penerima Anggaran capaian realisasi anggaran sebesar **Rp70.101.341.000,00** (tujuh puluh milyar seratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan presentase 96,33%.

Secara umum dapat dilaporkan pula bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama 2016 telah memenuhi sasaran strategis dan telah mencapai dari target yang direncanakan sesuai kontrak kinerja. Namun, terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana, sebab dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang muncul.

Sesuai dengan hasil evaluasi internal yang dilakukan selama 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja pada 2016 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum

Pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki konstruksi yang sebenarnya telah berpijak kepada program pemerintahan Kabinet Kerja yakni Trisakti dan Nawacita. Dalam Trisakti disebutkan negara harus hadir untuk menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan harapan; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkan jiwa gotong-royong. Maka arah pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman adalah mendukung peran negara dalam meneguhkan peran kebudayaan dalam membangun jiwa gotong royong bangsa. Dalam Nawacitapun disebutkan bahwa negara akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan, yang elemen pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman mempunyai peran sangat penting dalam membangun, dan memperkuat kebanggaan jati diri bangsa.

Berdasar pada pemahaman Trisakti dan Nawacita, konstruksi pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan beberapa pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan. Pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan tersebut adalah: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Dalam pengembangan dan pelaksanaannya, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terutama sesuai dengan pilar nomor (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Berkaitan dengan pilar ketiga atau pilar Sejarah dan Warisan Budaya, yang berkenaan dengan Sejarah, Cagar Budaya, Bentang Budaya, Adat Tradisi, dan Bahasa, serta Aksara Daerah. Di dalam Cagar Budaya terdapat: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Dalam Adat Tradisi terdapat: kepercayaan lokal, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, busana, dan kesenian tradisional. Maka kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah dengan mewujudkan pilar tersebut dengan upaya atau program-program, antara lain: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penelitian.

Berkaitan dengan pilar keenam yaitu Pranata dan SDM Kebudayaan, yang di dalamnya mencakup pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pranata yang dimaksud adalah: regulator dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, misalnya lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat. SDM Kebudayaan yang dimaksud adalah: seniman, maestro, pialang

budaya, pemangku adat, dan asosiasi profesi. Untuk mewujudkan Pilar 6 tersebut, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: standardisasi pranata, sertifikasi SDM, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Pilar yang ketujuh mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Sarana dan Prasarana sangat terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Prasarana yang dimaksud adalah: regulasi, standardisasi, dan fasilitasi teknologi. Sarana Budaya yang dimaksud adalah: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, dan balai pertemuan adat. Untuk mewujudkan Pilar 7, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: perencanaan, pembangunan, revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis, sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya tidak dikehendaki bersama.

I.1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dimaksudkan untuk:

- a. Melaporkan kegiatan pada 2016;
- b. Memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2016;
- c. Memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2016 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2016 dengan realisasi *outputnya*. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran pada 2016 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

I.1.2 Tujuan

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

I.2 Dasar Hukum


1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015;
9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019;
10. Rencana Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2015-2019.

I.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Berikut adalah bagan kelembagaan Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman.



Bagan 1 Struktur Organisasi Dit. PCBM

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015** pasal 495 disebutkan bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- c. pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
- d. pengelolaan cagar budaya nasional;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- h. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- i. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh satu Subbagian Tata Usaha dan lima Sub Direktorat. Masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan dan dokumentasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- f. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- g. penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman dan penyusunan laporan Direktorat.
- b. Seksi Dokumentasi: mempunyai tugas melakukan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman serta penyusunan laporan dokumentasi.

B. Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan registrasi nasional di bidang registrasi cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- b. penyusunan bahan registrasi nasional cagar budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan cagar budaya.

Subdirektorat Registrasi Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pendaftaran cagar budaya.
- b. Seksi Penetapan: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, registrasi nasional evaluasi, dan laporan di bidang penetapan cagar budaya.

C. Subdirektorat Pelestarian

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pengelolaan cagar budaya di bidang pelestarian cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- b. penyusunan bahan pengelolaan cagar budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas:

- f. Seksi Pelindungan: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, perlindungan cagar budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
- g. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

D. Subdirektorat Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang permuseuman.

Subdirektorat Permuseuman terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Museum: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi museum.
- b. Seksi Pengembangan Museum: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan museum.

E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga cagar budaya dan permuseuman.
- b. Seksi Pengembangan: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Selain unit kerja, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
10. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
11. Balai Konservasi Borobudur;
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
13. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
14. Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
15. Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta
16. Museum Sumpah Pemuda, Jakarta
17. Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
18. Museum Basoeeki Abdullah, Jakarta
19. Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

I.3.3 Sumber Daya Manusia


Jumlah SDM di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 63 orang dengan uraian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------|
| 1. Direktur | : 1 orang |
| 2. Subdit Program Evaluasi dan Dokumentasi | : 10 orang |
| 3. Subdit Registrasi Nasional | : 9 orang |
| 4. Subdit Pelestarian | : 10 orang |
| 5. Subdit Permuseuman | : 10 orang |
| 6. Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman | : 13 orang |
| 7. Sub Bagian Tata Usaha | : 10 orang |



Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM pada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan tingkat pendidikannya:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Purna Sarjana | : 1 orang |
| 2. Pasca Sarjana | : 15 orang |
| 3. Sarjana | : 26 orang |
| 4. Sarjana Muda | : 1 orang |
| 5. SLTA | : 19 orang |
| 6. SLTP | : - orang |
| 7. SD | : 1 orang |



1.4 Tata Kerja dan Rencana Strategis

1.4.1 Tata Kerja

Pembangunan kebudayaan di Indonesia dilakukan untuk mewujudkannya sebagai negara Adidaya Budaya. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat jatidiri bangsa, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan Nasional merupakan wadah bagi pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, serta sarana bagi pembentukan sikap mental Bangsa Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.

Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa, pengikat nasionalisme Indonesia, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Maka pembangunan kebudayaan harus terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya, yang dapat membentuk pola pikir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015** Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas yang rinciannya sebagai berikut.

A. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Rincian Tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat dan konsep program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melaksanakan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- j. melaksanakan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- k. melaksanakan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan konsep laporan Direktorat.

a. Seksi Program dan Evaluasi

Rincian Tugas Seksi Program dan Evaluasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Subdirektorat dan Direktorat;
- c. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

- e. melakukan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- f. melakukan penyajian data dan informasi program di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
- h. melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- k. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- l. melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- n. melakukan penyusunan laporan Seksi.

b. Seksi Dokumentasi

Rincian tugas Seksi Dokumentasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan pengumpulan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi;
- g. melakukan penyusunan laporan Seksi; dan
- h. melakukan penyusunan konsep laporan Subdirektorat dan Direktorat.

B. Subdirektorat Registrasi Nasional

Rincian tugas Subdirektorat Registrasi Nasional adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- e. melaksanakan pengelolaan data register nasional;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

a. Seksi Pendaftaran

Rincian tugas Seksi Pendaftaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- d. melakukan pengumpulan dan analisis data Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan verifikasi data pendaftaran Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;

- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi.

b. Seksi Penetapan

Rincian tugas Seksi Penetapan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan penilaian penetapan Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan penetapan Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

C. Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya

Rincian tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perijinan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya nasional;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- i. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- k. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- l. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- n. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

a. Seksi Pelindungan

Rincian tugas Seksi Pelindungan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;

- g. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- i. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan Cagar Budaya;
- j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- l. melakukan penyusunan laporan Seksi.

b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan adaptasi Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

D. Subdirektorat Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Permuseuman adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
- d. melaksanakan pemetaan museum;
- e. melaksanakan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
- h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang permuseuman;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang di bidang permuseuman
- k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permuseuman;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

a. Seksi Standardisasi Museum

Rincian tugas Seksi Standardisasi Museum adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi museum;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi museum;
- d. melakukan pemetaan museum;
- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- f. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

b. Seksi Pengembangan Museum

Rincian tugas Seksi Pengembangan Museum adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan museum;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan museum;
- d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
- e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan museum;
- f. melakukan penyusunan bahan supervisi pengembangan museum;
- g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan museum;
- h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi dan penyusunan konsep laporan Subdirektorat.

E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melaksanakan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

- k. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- l. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- n. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

a. Seksi Standardisasi

Rincian tugas Seksi Standardisasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

b. Seksi Pengembangan

Rincian tugas Seksi Pengembangan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan penyusunan bahan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyusunan bahan supervisi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- l. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

F. Subbagian Tata Usaha

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan urusan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Direktorat;
- c. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Direktorat;
- d. melakukan urusan kepegawaian Direktorat;
- e. melakukan penyusunan bahan ketatalaksanaan Direktorat;
- f. melakukan urusan keuangan Direktorat;
- g. melakukan urusan barang milik negara Direktorat;
- h. melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

1.4.2 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis ke mana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

A. Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam hal ini pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang kehidupan bangsa.

a. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi bidang kebudayaan yang dirumuskan beradas pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 adalah:

“Terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”.

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Insan Kebudayaan

Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi: Pelaku Budaya, Pengelola Budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan

Terdiri atas 12 elemen, yaitu:

1. Warisan dan karya budaya,
2. Masyarakat,
3. Industri,
4. Organisasi profesi,
5. Pemerintah,
6. Keluarga,
7. Pelaku budaya,
8. Pengelola budaya,
9. Institusi Pendidikan,
10. Sarana prasarana budaya,
11. Tata kelola, dan

Berkarakter

Memiliki 8 nilai:

1. Memiliki Integritas,
2. Kreatif dan Inovatif,
3. Inisiatif,
4. Pembelajar,
5. Menjunjung Meritokrasi,
6. Terlibat Aktif,
7. Tanpa Pamrih, dan
8. Apresiatif.

Berlandaskan Gotong Royong

Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

b. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Misi Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh dan berkarakter
2. Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas karya budaya yang berdaya saing
4. Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

B. Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan, maka dapat dirumuskan visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai berikut:

a. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Visi Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

“Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri”

Penjelasan dari Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

Cagar budaya yang lestari:

Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Cagar budaya yang lestari adalah Cagar Budaya yang terlindungi agar tetap utuh, awet dan berumur panjang, baik fisik dan nilai yang terkandung di dalamnya.
- Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Museum yang mandiri:

Museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Museum yang memiliki kemampuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi, serta mengomunikasikannya kepada masyarakat.

b. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Untuk mencapai Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019, ditetapkan lima Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan program, evaluasi dan dokumentasi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.
2. Mewujudkan register nasional Cagar Budaya.
3. Meningkatkan pelestarian Cagar Budaya.
4. Mewujudkan museum yang mandiri.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan museum.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Issue strategis yang dihadapi Direktorat Pelestaria Cagar Budaya dan Pemuseuman bertumpu pada tujuan serta sasaran strategis pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan permuseuman.

a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Ada lima tujuan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi
2. Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya
3. Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya
4. Peningkatan Museum yang Mandiri
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 1 Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan.	2.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang terdaftar.	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diselamatkan dan diamankan.	4.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi dan dokumentasi Permuseuman yang dapat dipublikasikan.	5.1 Meningkatnya kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.
1.2 Meningkatnya kualitas pengawasan program dan kegiatan.	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan.	3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan zonasinya.	4.2 Meningkatnya pengelolaan museum.	5.2 Meningkatnya kompetensi tenaga Cagar Budaya dalam melestarikan Cagar Budaya.
1.3 Meningkatnya kualitas evaluasi program dan kegiatan.	2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diperingkat.	3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dipelihara dan dipugar.	4.3 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum.	5.3 Meningkatnya kompetensi tenaga permuseuman dalam mengelola museum.
1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumentasi kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.	2.4 Menurunnya jumlah Cagar Budaya yang dihapus.	3.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dikembangkan.	4.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan Museum.	5.4 Meningkatnya instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.
1.5 Meningkatkan kualitas administrasi manajemen lembaga.		3.5 Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pemanfaatan Cagar Budaya.	4.5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kemitraan museum.	

D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Strategi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
3. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
5. Pengelolaan Cagar Budaya nasional dan museum nasional;
6. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
7. Pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1) Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi sesungguhnya memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan laporan serta dokumentasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- b) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c) penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- f) pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- g) penyusunan laporan Direktorat.

2) Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Subdirektorat Registrasi Nasional pada dasarnya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan supervisi penerapan standard teknis di bidang Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Sebagai arah kebijakannya, dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d) Melakukan supervisi dan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
- e) Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

3) Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta supervisi penerapan standardd teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Arah kebijakan subdirektorat pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d) Melakukan supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- e) Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

4) Arah Kebijakan Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang permuseuman dan pengelolaan museum nasional.

Arah kebijakan permuseuman dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- d) pengelolaan museum nasional;
- e) pemberian supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum; dan
- f) penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum.

5) Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan kompetensi, dan supervisi penerapan standard teknis pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Arah kebijakan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman adalah memiliki fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- f) Penyusunan laporan, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Tabel 2 Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, pengawasan, evaluasi program dan dokumentasi kegiatan	a. Peningkatan sistem manajemen program dan pemantauan serta evaluasi yang lebih baik. b. Pendataan yang akurat dan penyediaan informasi Cagar Budaya dan Permuseuman yang baik.	a. Peningkatan kualitas program, pemantauan dan evaluasi yang baik. b. Peningkatan akurasi basis data
Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya	Peningkatan pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya.	Peningkatan kualitas pendaftaran Cagar Budaya.
Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Pengembangan kualitas pelestarian Cagar Budaya	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya
Peningkatan kualitas dan kuantitas Permuseuman	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan museum
Peningkatan kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman	Peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman	Peningkatan instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015-2019

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian Cagar Budaya, dan kualitas permuseuman, serta apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan Cagar Budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum;
3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis;
3. Revitalisasi museum;
4. Penyelenggaraan event apresiasi Cagar Budaya dan museum;
5. Registrasi Cagar Budaya;
6. Pembangunan museum;
7. Pengelolaan Cagar Budaya;
8. Revitalisasi Cagar Budaya;
9. Pendokumentasian koleksi museum;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Eksplorasi Cagar Budaya bawah air;
12. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian Cagar Budaya dan museum.
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015–2019 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk di dalamnya adalah kinerja pada 2016, yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam kinerja tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja pada 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan indikasi Sasaran, Program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada 2016 dengan mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja pada 2016.

Rincian dari RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3 RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program	1	Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi	11 Naskah
Meningkatnya Cagar Budaya yang teregistrasi, dilestarikan, dikelola, dan dieksplorasi	1	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	10.000 Cagar Budaya
	2	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1.013 Cagar Budaya
	3	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan di manfaatkan	12 Cagar Budaya
Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	1	Jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi	43 Museum
Meningkatkan Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum	1	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	14 Event
	2	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasinya terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	290 Peserta

II.3 Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari *output-output* strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat.

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016:

Tabel 4 PK Tahun 2016 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp/ribu)
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program	1	Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi	11 Naskah	2.345.892
2	Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	1	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	10.000 Cagar Budaya	5.761.687
		2	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	1.013 Cagar Budaya	3.498.484
		3	Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Cagar Budaya	22.230.598
3	Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	1	Jumlah Museum yang dibangun dan direvitalisasi	43 Museum	82.665.656
4	Meningkatkan Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum	1	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	14 Even	9.026.141
		2	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Museum	290 Peserta	3.771.671

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai pada 2016 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dilihat dari masing-masing *output* yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dan sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PROGRAM
SASARAN STRATEGIS 2	MENINGKATNYA CAGAR BUDAYA YANG DIREGISTRASI, DILINDUNGI, DIKEMBANGKAN, DAN DIMANFAATKAN
SASARAN STRATEGIS 3	MENINGKATKAN MUSEUM YANG DIBANGUN DAN DIREVITALISASI
SASARAN STRATEGIS 4	MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

III.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Program

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah naskah perencanaan dan evaluasi” dan satu *output* “Naskah perencanaan dan evaluasi” dengan pencapaian sebagai berikut:


Tabel 5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program	Jumlah naskah perencanaan dan Evaluasi	8 naskah	8 naskah	100	11 naskah	11 naskah	100

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah naskah perencanaan dan evaluasi”

Pada grafik 2, terlihat pada 2015 dan 2016 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi masing-masing sebanyak 8 naskah dan 11 naskah serta terealisasi 8 naskah dan 11 naskah atau tercapai 100%, terdiri atas 3 Naskah Perencanaan Program, 4 Naskah Evaluasi, 2 Naskah Ketatalaksanaan Direktorat, 1 Naskah Pemuktahiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman dan 1 Naskah Pemuktahiran Data Cagar Budaya dan Permuseuman. Naskah perencanaan program berupa KAK dan RAB, Pagu Indikatif, sementara untuk evaluasi, naskah yang dihasilkan berupa Laporan Tengah Tahun 2016 Dit. PCBM, Laporan Pemantauan dan Evaluasi, Laporan Akhir Tahun 2016 Dit. PCBM dan LAKIP 2016.

Target yang ditetapkan pada 2015 dan 2016 tercapai dengan baik, karena didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal waktu perencanaan sebelumnya dan dalam penyusunan naskah tidak hanya dilakukan di dalam kantor, namun dilakukan pula di luar kantor, sehingga penyusunan naskah dapat fokus dilakukan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya maka langkah antisipasinya dengan melakukan evaluasi pelaksanaan teknis maupun non teknis.



Grafik 3 Capaian Kinerja "Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi"

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan program dan evaluasi, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah melaksanakan kegiatan sinkronisasi Rencana dan Program 2017 dengan UPT/Balai Pelestarian Cagar Budaya di seluruh Indonesia dan pemantauan terhadap kegiatan Tugas Pembantuan yang dilakukan oleh Dinas penerima dana TP 2016. Kegiatan ini mempunyai tujuan, yaitu memberikan informasi mengenai rencana dan program Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kepada tiap BPCB, serta mengantisipasi permasalahan dan kendala yang dihadapi pada 2016. Dari hasil pelaksanaan ini dapat diberikan rekomendasi ke depan bahwa antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman akan selalu melakukan koordinasi BPCB sebagai unit pelaksana teknis di daerah, sehingga terbentuk hubungan kerja yang sinergi dengan tujuan yang sama. Selain kegiatan tersebut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan penyusunan Naskah Ketatalaksanaan Direktorat serta Pemuktahiran data Cagar Budaya dan Permuseuman dan data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Anggaran untuk Indikator Kinerja "Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi" sebesar Rp2.345.892.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp2.278.912.000,00 atau 97,14%.

a. Pelaksanaan Koordinasi Program TP 2017

Pelaksanaan koordinasi program Tugas Pembantuan 2017 dilakukan di 19 lokasi sebagai berikut:

1. Waktu: 23–24 Januari 2016.

Lokasi: Disbudparpora Kota Cirebon, Jawa Barat.

Tujuan: Sinkronisasi perencanaan program Tahun Anggaran 2016 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, khususnya kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman.



2. Waktu: 25–26 Maret 2016.

Lokasi: Jombang, Jawa Timur.

Tujuan: Koordinasi kegiatan lanjutan pembangunan Museum Islam Nusantara KH. Hasyim Asy'ari, pada 2017.



3. Waktu: 3–April 2016.

Lokasi: Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat.

Tujuan: Koordinasi pembangunan Museum Angklung.



4. Waktu: 3–5 April 2016.

Lokasi: Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Tujuan: Koordinasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam rangka menyosialisasikan dan menginformasikan rencana pembangunan museum Song Terus yang akan dimulai pada 2016. Selain itu, untuk meminta kelengkapan data untuk kebutuhan penganggaran, antara lain surat pernyataan dari dinas terkait dan tahapan yang harus dilakukan dalam pembangunan museum tersebut.



5. Waktu: 30–31 Mei 2016.

Lokasi: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang, Banten.

Tujuan: Koordinasi program pelestarian Cagar Budaya di Jawa Barat, Banten, dan Lampung.



6. Waktu: 15–17 Juni 2016.

Lokasi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Deli Serang, Sumatera Utara.

Tujuan: Serah terima DIPA, pengecekan kembali RKAKL dan usulan perubahan-perubahan (revisi) anggaran serta komponen pekerjaan, serta sharing kesulitan atau masalah yang ada terkait program Tugas Pembantuan.



7. Waktu: 19–21 Juni 2016.

Lokasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan: untuk serah terima DIPA Tugas Pembantuan, penyerahan dokumen berupa surat pernyataan kesanggupan dan MoU dari Dinas kepada Kemendikbud, serta konsultasi dan pendampingan revisi RKAK-L oleh staf Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.



8. Waktu: 22–24 Juni 2016.

Lokasi: Museum Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tujuan: serah terima DIPA Tugas Pembantuan, penyerahan dokumen berupa surat pernyataan kesanggupan dan MoU dari Dinas kepada Kemendikbud, serta konsultasi dan pendampingan revisi RKAK-L oleh staf Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.



9. Waktu: 27–28 Juni 2016.

Lokasi: BPCB Serang.

Tujuan: untuk mengoordinasikan:

1. Ekskavasi dan Pendokumentasian Gereja Santa Maria de Fatima.
2. Revitalisasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
3. Revitalisasi Situs Pugung Raharjo.



10. Waktu: 18–20 Agustus 2016.

Lokasi: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Tujuan: Koordinasi mengenai proses pelaksanaan program revitalisasi Keraton Tayan.



11. Waktu: 11 Oktober 2016.

Lokasi: Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Tujuan: Koordinasi Program mengenai progres pembangunan Museum Song Terus dan persiapan lanjutan pembangunan pada 2017.



12. Waktu: 5–7 Desember 2016.

Lokasi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Aceh.

Tujuan: menginformasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh terkait kegiatan Tugas Perbantuan yang anggarannya dilimpahkan ke dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan.



13. Waktu: 10–12 Desember 2016.

Lokasi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Tujuan: Koordinasi Program pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan permuseuman.



14. Waktu: 18–20 Desember 2016.

Lokasi: Pontianak, Kalimantan Barat.

Tujuan: Koordinasi program revitalisasi Keraton Kadriyah yang akan dilanjutkan pada 2017.



15. Waktu: 18–20 Desember 2016.

Lokasi:

Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Tujuan: menyampaikan informasi kepada pihak keraton dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terkait program Tugas Perbantuan yang anggarannya dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan.



Keraton Tayan di Kabupaten Sanggau



Keraton Mempawah di Kabupaten Pontianak



16. Waktu: 23–25 Desember 2016.

Lokasi: Disbudparpora Kota Cirebon, Jawa Barat.

Tujuan: Koordinasi Program revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Pulantara di Kompleks Keraton Kanoman (Cirebon) yang akan dianggarkan pada 2017.



17. Waktu: 23–25 Desember 2016.

Lokasi: Disparbud Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Tujuan: Koordinasikan kegiatan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kuningan.



18. Waktu: 29–31 Desember 2016.

Lokasi: Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat.

Tujuan: Koordinasi pembangunan Museum Angklung, terkait penghematan dan perencanaan program dalam anggaran 2017.



19. Waktu: 29–31 Desember 2016.

Lokasi: BPCB Serang, Banten.

Tujuan: Koordinasi dan sinkronisasi program pelestarian Cagar Budaya di Jawa Barat, DKI, Jakarta, Banten dan Lampung.



b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Waktu: 19–20 Januari 2016.

Lokasi: Solo, Jawa Tengah.

Tujuan: Pemantauan dan evaluasi masalah pada konstruksi bangunan Museum Keris.



2. Waktu: 21–23 Januari 2016.

Lokasi: Jombang, Jawa Timur.

Tujuan: Pemantauan dan evaluasi hasil pekerjaan Museum Islam Nusantara K.H. Hasyim Asy'ari, yang telah dilakukan pada 2015.



3. Waktu: 3 Februari 2016.

Lokasi: Solo, Jawa Tengah

Tujuan: Pemantauan dan evaluasi persiapan lanjutan pembangunan Museum Keris, Solo.



- 4. Waktu: 27–28 Maret 2016.
Lokasi: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Tujuan: Pemantauan dan evaluasi persiapan revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Linggarjati.



- 5. Waktu: 27–28 Maret 2016
Lokasi: Disporabudpar, Kota Cirebon
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi persiapan pelaksanaan program Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi Bangunan Pulasara di Kompleks Keraton Kanoman, Cirebon.



- 6. Waktu: 1–3 April 2016.
Lokasi: Rengasdengklok-Karawang, Jawa Barat.
Tujuan: Pemantauan dan evaluasi kondisi hasil revitalisasi Rumbah Bersejarah Rengasdengklok yang telah dilakukan pada 2015.



- 7. Waktu: 15–17 Juni 2016.
Lokasi: Bukittinggi, Sumatera Barat
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi persiapan pelaksanaan program Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi dan pembangunan Museum di wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.



8. Waktu: 15–17 Juni 2016.
Lokasi: Provinsi Aceh dan Kabupaten Deliserdang.
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi persiapan pelaksanaan program Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi di Aceh dan pembangunan Museum di Deliserdang.



9. Waktu: 19–21 Juni 2016.
Lokasi: Semarang, Jawa Tengah.
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi persiapan pelaksanaan program Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi Museum di Jawa Tengah serta Kota dan Kabupaten Malang.



10. Waktu: 11–12 Agustus 2016.
Lokasi: BPCB Serang-Banten
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi program revitalisasi dan pembangunan museum di Provinsi Banten.



11. Waktu: 15–16 Agustus 2016.
Lokasi: Bandung, Jawa Barat.
Tujuan: Pemantuan dan evaluasi mengenai perkembangan program pembangunan museum angklung terkait impres mengenai penghematan.



12. Waktu: 17–20 Agustus 2016.

Lokasi: Manado dan Makassar.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan pembangunan museum di Manado dan revitalisasi museum di Makassar.



Museum Coelacanth Ark.



Museum Kota Makassar



13. Waktu: 18–20 Agustus 2016.

Lokasi: Keraton Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi persiapan kegiatan revitalisasi Keraton Tayan.



14. Waktu: 20–21 Agustus 2016.

Lokasi: Jombang, Jawa Timur.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi bersama Prof. Dr. Kacung Marijan mengenai hasil pelaksanaan program Tugas Pembantuan untuk pembangunan Museum Islam Nusantara K.H. Hasyim Asyari.



15. Waktu: 21–23 Agustus 2016.

Lokasi: Sawahlunto, Sumatera Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan persiapan revitalisasi Museum di Sawahlunto.



16. Waktu: 8–10 September 2016.

Lokasi: Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi (riviui) kegiatan pembangunan Museum PDRI.



17. Waktu: 23–26 September 2016.

Lokasi: Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi museum di NTT, dan pembangunan museum Subak Gianyar.



Nusa Tenggara Timur



Museum Subak, Gianyar



18. Waktu: 24–25 Oktober 2016.

Lokasi: Kabupaten Pontianak (Kalimantan Barat)

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Keraton Mempawah.



19. Waktu: 5–6 November 2016.

Lokasi: Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan pembangunan museum Kabupaten Deli Serdang, dengan memfokuskan pada permasalahan fondasi dan proses percepatan pelaksanaan.



20. Waktu: 12–14 November 2016.

Lokasi: Manado, Sulawesi Utara.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan Pembangunan Museum Coelacanth Ark.



21. Waktu: 12–14 November 2016.

Lokasi: Kabupaten Sanggau-Kalimantan Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Keraton Tayan.



22. Waktu: 18–21 November 2016.

Lokasi: Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Museum 1000 Moko Kalabahi.



23. Waktu: 19–21 November 2016.

Lokasi: Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan Museum Kota Tanjung Pinang.



24. Waktu: 20–22 November 2016.

Lokasi: Sumba Barat Daya.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Museum Sumba Barat Daya.



25. Waktu: 26–28 November 2016.

Lokasi: Provinsi Bengkulu.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu.



26. Waktu: 26–27 November 2016.

Lokasi: Provinsi Gorontalo.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo yang difokuskan pada tata pameran dan pembuatan pendopo.



27. Waktu: 03–05 Desember 2016.

Lokasi: Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan revitalisasi Museum Negeri Kabupaten Mamasa.



28. Waktu: 07–09 Desember 2016.

Lokasi: Bandung, Jawa Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan lanjutan pembangunan Museum Angklung pada 2017.



29. Waktu: 10–12 Desember 2016.

Lokasi: Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi kegiatan Pelestarian Situs Punden Berundak Gunung Padang.



30. Waktu: 10–12 Desember 2016.

Lokasi: Kabupaten Malang dan Kota Malang, Jawa Timur.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi hasil kegiatan revitalisasi Museum Panji di Kabupaten Malang, dan Museum Mpu Purwa di Kota Malang.



Museum Panji di Kabupaten Malang.



Museum Mpu Purwa di Kota Malang.



31. Waktu: 10–12 Desember 2016.

Lokasi: Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi hasil kegiatan revitalisasi Museum Lambung Mangkurat.



32. Waktu: 23–25 Desember 2016.

Lokasi: Ciamis, Jawa Barat.

Tujuan: Pemantuan dan evaluasi hasil kegiatan revitalisasi Situs Karangkamulyan yang dilakukan pada 2015.



33. Waktu: 23–25 Desember 2016.

Lokasi: Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Tujuan Pemantuan dan evaluasi hasil kegiatan revitalisasi Rumah Bersejarah Rengasdengklok yang dilakukan pada 2015.



c. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1) Pengadaan Alat Pengolah Data

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja direktorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu didukung alat operasional sehari-hari perkantoran, sehingga kinerja pegawai akan meningkat yang berdampak pada meningkatnya pelayanan dan pencapaian sasaran organisasi secara efisien dan efektif.

Tujuan dari pengadaan alat pengolah data ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas operasional sehari-hari direktorat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna kepentingan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan menggantikan semua peralatan perkantoran yang rusak/usang.

Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pada September 2016 adalah 22 Alat Pengolah Data. Jumlah ini melebihi dari target yang direncanakan, yaitu 20 alat. Dengan daya serap Rp198.000.000,00 dari Pagu Rp200.000.000,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Personal Computer : 6 Unit
2. Laptop : 4 unit
3. Scanner : 2 unit
4. LCD : 2 unit
5. Printer Laser : 3 unit
6. Printer Inkjet : 5 unit

Permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan adalah beberapa pegawai masih menggunakan peralatan perkantoran yang sudah lama dan tidak *update* secara sistem komputer. Selain itu, beberapa peralatan sudah rusak dan usang sehingga menghambat pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu direkomendasikan Setiap pegawai dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan terukur kepada masyarakat.



Peralatan pengola data

2) Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun Prosedur Operasional Standar (POS) agar setiap aktivitas dan pelaksanaan terhindar dari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan, karena POS merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. Agar kesalahan prosedur, administrasi dan inefisiensi dapat dihindari.

Selain itu, adanya tuntutan masyarakat terkait dengan pelayanan yang berkualitas, menjamin dan memberikan kepastian pelayanan maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Publik, hal ini sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2009, tentang Standar Pelayanan Publik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pada Juni-November 2016 adalah tersusunnya 31 POS dan 6 rancangan Standar Pelayanan (SP). Hasil ini lebih besar dari target yang direncanakan, yaitu 24 POS.

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan, yaitu:

- Karena belum adanya POS yang baku dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas satu pekerjaan kurang efisien. Karena belum ada standar waktu dan biaya yang ditetapkan dan dipahami oleh pemerintah.
- Selain itu, Direktorat PCBM belum memiliki standar pelayanan, karena setiap layanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagaimana amanat Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2009, Tentang Standar Pelayanan Publik.

Oleh karena itu direkomendasikan agar semua pelaksanaan tugas/aktivitas kegiatan wajib disusun POS dan semua kegiatan pelayanan wajib ditetapkan Standar Pelayanan (SP) karena dengan adanya POS dan SP dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.



Direktur PCBM saat membuka rapat penyusunan bahan ketatalaksanaan.



Suasana rapat penyusunan bahan ketatalaksanaan.



rapat penyusunan bahan ketatalaksanaan.

3) Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat dan pegawai, perlu didukung fasilitas perkantoran, guna mendukung tugas Direktorat, dalam hal ini penataan ruang penyimpanan koleksi, ruang perpustakaan dan ruang kerja pegawai. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga pencapaian sasaran organisasi secara efisien dan efektif dapat terwujud.

Tujuannya adalah untuk menyediakan lemari penyimpanan koleksi negatif kaca, dan prasarana perpustakaan, perbaikan ruang kerja serta meningkatkan kualitas ruang kerja menjadi lebih tertata rapi dan lebih nyaman.



Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pada Juni–September 2016 adalah tersedianya penyimpanan koleksi, pengadaan prasarana perpustakaan dan perluasan ruang bendahara serta perbaikan ruang kerja. Dengan daya serap Rp299.688.000,00 dari Pagu Rp300.000.000,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan ruang kerja bendahara
2. Pembuatan lemari *backdrop*
3. Pemasang *rollerblind* dan sunblast perpustakaan dan koleksi
4. Perbaikan kebocoran 150 m²
5. Pembuatan logo Cagar Budaya dan museum dan papan nama ruangan
6. Lemari simpan koleksi = 26 unit
7. Lemari simpan kamera = 1 unit
8. Bench = 1 unit
9. *Coffee table* = 1 unit
10. *Standing lamp* = 1 unit
11. Sofa 1 *seater* = 2 unit
12. Sofa 2 *seater* = 1 unit
13. Kursi baca = 6 unit
14. Pemasangan lampu *downlight* = 4 unit

Permasalahan yang ada saat pelaksanaana adalah:

- Koleksi dokumen kepurbakalaan belum seluruhnya bisa dipindahkan karena keterbatasan ruangan dan lemari penyimpanan pada Kantor Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Gedung E, lantai 11, kondisi ini
- Kondisi gedung penyimpanan di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 sudah sangat memprihatinkan, sehingga perlu dicarikan tempat penyimpanan baru untuk dokumen/koleksi kepurbakalaan. Jumlah koleksi/dokumen yang sangat banyak membutuhkan ruang dan lemari penyimpanan yang besar pula.

Oleh karena itu direkomendasikan agar dapat dicarikan tempat penyimpanan yang permanen/tetap untuk dokumen/koleksi kepurbakalaan agar terjaga kelestariannya.



Fasilitas Perkantoran

III.1.2 Meningkatnya Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan


Sasaran strategis “Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan” perrealisasinya didukung oleh lima Indikator Kinerja Kegiatan dan lima *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Strategis Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	2.030 CB	23.503 CB	1157,78	10.000 CB	10.910 CB	109,10
	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	2504 CB	2504 CB	100	1013 CB	1010 CB	99,70
	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	23 CB	23 CB	100	12 CB	10 CB	83,33

A. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting melalui proses penetapan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam rangka menjaga warisan budaya tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memprogramkan kegiatan yaitu melakukan registrasi dan penetapan Cagar Budaya.



Grafik 4 Capaian Kinerja "Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi"

Dari grafik 4 dapat dijelaskan bahwa pada 2015, dari target 2030 Cagar Budaya yang diregistrasi secara *online* telah terdaftar 23.503 Cagar Budaya, pencapaian kinerjanya adalah 23.503 Cagar Budaya. Target pada 2016 mengalami kenaikan menjadi 10.000 Cagar Budaya yang diregistrasi. Realisasinya berada di atas target, walaupun tidak sebesar pada 2015, yaitu 10.910 Cagar Budaya. Perbedaan target dengan Perjanjian Kinerja (24.292 Cagar Budaya), karena mengalami penghematan.

Tercapainya kegiatan registrasi dan penetapan Cagar Budaya yang melebihi target tersebut didukung dari cukup baiknya sistem registrasi secara *online* yang dapat digunakan secara mudah oleh para calon pendaftar Cagar Budaya, serta tersedianya fasilitas penunjang registrasi Cagar Budaya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat pula kendala dan masalah yang dihadapi antara lain pemanfaatan fasilitas penunjang teknis pendaftaran yang belum maksimal. Antisipasi permasalahan untuk ke depannya, yaitu dengan cara sosialisasi dan komunikasi yang aktif dengan daerah calon penerima fasilitas penunjang teknis pendaftaran tersebut.

Berikut uraian kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi:

a. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya

Kegiatan ini merupakan pengelolaan dan pengembangan sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Salah satunya adalah memantau aktivitas pendaftaran Cagar Budaya yang dilakukan oleh dinas-dinas yang membidangi kebudayaan. Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya melalui laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id.

Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada Januari hingga Desember 2016 ini adalah Terkelolanya sistem *database* Registrasi Nasional Cagar Budaya. Tujuannya adalah untuk melakukan pengelolaan (pemeliharaan dan pengembangan) laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id. termasuk pengelolaan data dari dinas yang terinput ke dalam website.

Realisasi kegiatannya adalah pemutakhiran data Cagar Budaya yang telah masuk dalam *database* sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, hingga Juni 2016 data yang telah masuk sebagai berikut:

- Jumlah objek yang didaftar: 6.428
- Jumlah objek yang belum diverifikasi: 5579
- Jumlah objek yang tidak lolos verifikasi: 1,
- Jumlah objek yang lolos verifikasi: 848
- Jumlah objek yang ditetapkan sebagai CB: -

Daya serap kegiatan dengan Pagu Rp907.800.000,00 adalah Rp854.275.250,00. Dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan menu dan tampilan pada laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id.
2. Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya terintegrasi dengan sistem Registrasi Koleksi Museum pada satu laman.
3. *Update* data pada program Registrasi Nasional Cagar Budaya:

- Jumlah objek yang terdaftar: 6.428 (2016 Juni), Tahun 2013–2016 = 26.784
- Jumlah objek yang belum diverifikasi: Juni 2016 = 5579 , Tahun 2013–2016 = 24.185
- Jumlah objek yang tidak lolos verifikasi: Juni 2016 = 1, Tahun 2013–2016 = 3
- Jumlah objek yang lolos verifikasi: Juni = 848 Tahun 2013–2016 = 2.596
- Jumlah objek yang ditetapkan sebagai CB: 2013–2016 = 64

Masalah atau hambatan yang terjadi adalah:

1. Kecepatan internet di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kurang optimal.
2. Inisiatif dinas-dinas dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya secara *online* masih sangat rendah. Hingga saat ini jumlah pendaftaran tidak signifikan dengan jumlah fasilitasi yang telah diberikan ke dinas/museum.

Maka dari itu direkomendasikan untuk:

1. Penambahan kuota internet di lingkungan Direktorat PCBM.
2. Perlu terobosan untuk memacu kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya secara *online*, yang nantinya akan berimplikasi pada meningkatnya penetapan Cagar Budaya.



Pembahasan pengelolaan dan pengembangan sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendaftaran Cagar Budaya

1) Peningkatan Jumlah Pendaftaran Cagar Budaya *Online*

Peningkatan Jumlah Pendaftaran Cagar Budaya *Online* merupakan kegiatan yang menjadi tugas utama Seksi Pendaftaran dan diselenggarakan setiap tahun untuk memfasilitasi dinas kebudayaan dan UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melakukan aktivitas pendaftaran Cagar Budaya secara *online*. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk *workshop*. Untuk tahun anggaran 2016, *Workshop* dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu di kota Yogyakarta, Bogor, Palembang, dan Denpasar.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 2016 berupa *workshop* di empat lokasi, yaitu:

1. Yogyakarta (8–11 Juni 2016),
2. Bogor (20–23 Juli 2016),
3. Palembang (10–13 Agustus 2016), dan
4. Denpasar (20–23 Oktober 2016).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pendaftaran Cagar Budaya. Dengan target 10.000 objek, dan terealisasi 10.910 objek. Daya serap dari Pagu Rp1.320.623.000,00 adalah Rp1.290.924.311,00 (97,75%).

Permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan adalah aktivitas pendaftaran Cagar Budaya yang dilakukan dinas dan UPT melakukan hanya pada saat pelaksanaan *Workshop*. Angka pendaftaran naik secara signifikan pada momentum *Workshop*, dan cenderung tidak ada peningkatan pada hari-hari biasa. Maka dari itu direkomendasikan perlu diadakan advokasi/pendampingan khususnya ke dinas-dinas kebudayaan untuk memacu pendaftaran Cagar Budaya.



Suasana Kelas *Workshop* Pendaftaran Cagar Budaya *Online* di Yogyakarta.



Suasana Kelas *Workshop* Pendaftaran Cagar Budaya *Online* di Bogor.



Materi Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya oleh Ahli Teknologi Informasi pada *Workshop* Pendaftaran Cagar Budaya *Online* di Palembang



Materi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya oleh Direktur PCBM pada *Workshop* Pendaftaran Cagar Budaya *Online* di Denpasar

2) POS dan Modul Pengelolaan Data Geospasial Cagar Budaya

POS dan modul merupakan salah satu perangkat penting yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang diimplementasikan menjadi kegiatan pengelolaan data geospasial Cagar Budaya di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan POS pelaksanaan pengelolaan data geospasial Cagar Budaya dan modul bimbingan teknis. Dengan adanya POS dan modul, setiap pelaksana pengelolaan data geospasial Cagar Budaya akan mengacu pada referensi, standar, dan ketentuan-ketentuan yang sama dan mengacu pada informasi geospasial dasar.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan naskah POS dan Modul sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data geospasial Cagar Budaya ini, dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu Mei-Desember 2016 dengan target 2 naskah. Realisasi dari kegiatan ini adalah 2 naskah naskah POS dan naskah Modul Pengelolaan Data Geospasial Cagar Budaya dengan daya serap Rp374.601.110,00 (88,17%) dari Pagu Rp424.855.000,00.



FGD di Jakarta pada 28 Oktober 2016.



Narasumber FGD di Jakarta pada 28 Oktober 2016



Narasumber FGD di Jakarta pada 28 Oktober 2016

3) Penyusunan Peta Cagar Budaya

Kebijakan Satu Peta ditetapkan oleh Pemerintah melalui Perpres Nomor 9 tahun 2016 atas dasar berbagai masalah pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain. Terkait percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir 2019. Dari beberapa Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas menyediakan peta Cagar Budaya.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menyediakan peta situs/kawasan Cagar Budaya di 6 provinsi dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu September–Desember 2016. Hasilnya adalah tersusunnya 18 peta situs/kawasan Cagar Budaya untuk 6 provinsi, yaitu Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Sulawesi Selatan. Target ini melebihi target, yaitu 8 peta/kawasan Cagar Buaya.

Daya serapnya adalah Rp728.970.500,00 (94,35%) dari pagu Rp772.616.000,00. Permasalahannya adalah belum tersedianya data dasar (peta RBI, peta-peta hasil kajian) dan data dukung (citra satelit/foto udara) yang memadai. Maka dari itu direkomendasikan Perlu menghimbau UPT dan dinas melakukan pemetaan, baik terrestrial maupun ekstra terrestrial karena masih sedikit Cagar Budaya yang terpetakan dengan baik.



Tim Pemetaan Situs GPIB Immanuel (Gereja Blenduk Semarang) berkoordinasi dengan Pendeta dan Majelis Gereja.



Tim Pemetaan Kawasan Muarajambi pada saat survei lapangan.



Tim Pemetaan Kawasan Trowulan pada saat survei lapangan.



FGD Penyusunan Peta Cagar Budaya di Yogyakarta pada 19 Desember 2016.

c. Cagar Budaya yang Ditetapkan Nasional

Kegiatan Cagar Budaya yang Ditetapkan Nasional pada dasarnya merupakan kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dalam rangka melakukan kajian terhadap usulan Penetapan Cagar Budaya Nasional. Dalam kegiatan ini selain melakukan kajian dalam sidang, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional juga melakukan kajian lapangan, dengan mengunjungi objek-objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Kajian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan terkini objek-objek tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan kajian lapangan dan naskah terhadap Cagar Budaya yang mempunyai potensi sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional;
2. Memberikan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada Menteri pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Memberikan status legal untuk Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Targetnya adalah merekomendasikan 25 Cagar Budaya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Dengan daya serap Rp2.260.196.233,00 dari Pagu Rp2.323.773.000,00. Waktu pelaksanaannya adalah:

1. Tangerang, 19 s.d. 21 april 2016
2. Malang, 26 s.d. 29 Mei 2016
3. Padang, 28 s.d. 31 Juli 2016
4. Makassar, 18 s.d. 21 Agustus 2016
5. Balikpapan, 21 s.d.24 September 2016
6. Semarang, 6 s.d. 9 September 2016
7. Bandung, 9 s.d. 13 November 2016

Hasil yang berhasil dicapai adalah 30 Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional, yaitu:

1. Bangunan Cagar Budaya Benteng Marlborough
2. Bangunan Cagar Budaya Observatorium Bosscha
3. Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia
4. Gereja Poh Sarang
5. Bangunan Cagar Budaya Candi Jabung
6. Bangunan Cagar Budaya Candi Kidal
7. Bangunan Cagar Budaya Candi Singosari
8. Situs Cagar Budaya Candi Jago
9. Situs Cagar Budaya Candi Badut
10. Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta
11. Lokasi Rumah Kelahiran Tan Malaka
12. Satuan ruang geografis Permukiman; Pemandian; dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo
13. Satuan ruang geografis Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung
14. Lokasi Kantor Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Kototinggi
15. Lokasi Pertemuan antara Sjafruddin Prawiranegara (PDRI) dengan Utusan Bung Karno (Delegasi Bangka) pada 6 Juli 1949 di Padang Japang
16. Situs Cagar Budaya Masjid Raya Al-Ma'shun di Medan
17. Situs Cagar Budaya Kompleks Makam Raja-raja Tallo
18. Situs Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol
19. Situs Cagar Budaya Makam Kyai Mojo
20. Lokasi Leang Timpuseng
21. Satuan ruang geografis Benteng Wolio, Buton
22. Situs Cagar Budaya Kompleks Peninggalan Sunan Kudus yang Terdiri atas Masjid, Makam, dan Menara
23. Situs Cagar Budaya Museum Kereta Api Ambarawa
24. Kawasan Cagar Budaya Percandian Dieng

25. Bangunan Cagar Budaya Kantor Pos Besar Bandung
26. Bangunan Cagar Budaya Gedung Dwi Warna
27. Bangunan Cagar Budaya Hotel Savoy Homann Bandung
28. Lokasi Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) di Jalan Ganesha
29. Bangunan Cagar Budaya Museum Geologi
30. Bangunan Cagar Budaya Gereja Immanuel Gambir

Tiga Rekomendasi Penetapan Situs Cagar Budaya, yaitu:

1. Lokasi Permukiman Tradisional Megalitik Bawomataluo
2. Lokasi Pemandian Tradisional Megalitik Bawomataluo
3. Lokasi Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo

Tiga Rekomendasi Penetapan Bangunan Cagar Budaya, yaitu:

1. Kantor Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Kototinggi
2. Rumah Pertemuan antara Sjafruddin Prawiranegara (PDRI) dengan Utusan Bung Karno (Delegasi Bangka) pada 6 Juli 1949 di Padang Japang
3. Bangunan Aula Barat dan Aula Timur Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) beserta Pintu Gerbang dan Koridornya

Dua Rekomendasi Penetapan Struktur Cagar Budaya, yaitu:

1. Penetapan Sisa-sisa Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai Struktur Cagar Budaya
2. Taman Ganesha

Empat belas Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya peringkat Provinsi, yaitu:

1. Lokasi Peninggalan Megalitik Kayu Kaciak
2. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Bawah Parit
3. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Balai Batu (Koto Gadang)
4. Lokasi Peninggalan Megalitik Ampang Gadang I
5. Lokasi Peninggalan Megalitik Ampang Gadang II
6. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Kampung
7. Lokasi Peninggalan Megalitik Ronah Padang Ilalang (Bukit Domo I)
8. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Bukit Domo II
9. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Bukit Domo III
10. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Ronah I
11. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Ronah II
12. Situs Cagar Budaya Peninggalan Megalitik Ronah III
13. Bangunan Cagar Budaya Benteng Kalamata
14. Bangunan Cagar Budaya Kedaton Ternate

Satu Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya peringkat Kota, yaitu Bangunan Cagar Budaya Masjid Jamik Bengkulu. Satu Rekomendasi Penghapusan Bangunan Cagar Budaya, yaitu Penghapusan Masjid Raya Pekanbaru sebagai Bangunan Cagar Budaya. Sembilan belas SK Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional, yaitu:

1. Candi Badut
2. Candi Jago
3. Prasasti Muara Cianten
4. Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak)
5. Prasasti Pasir Awi
6. Prasasti Cidanghian
7. Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia
8. Benteng Marlborough
9. Candi Jabung
10. Candi Kidal
11. Candi Singosari
12. Istana Bima “Asi Mbojo”
13. Masjid Agung Surakarta Kauman
14. Makam Tuanku Imam Bonjol
15. Kompleks Makam Raja-Raja Tallo
16. Makam Kyai Mojo
17. Istana Bung Hatta
18. Masjid Raya Al-Ma’shun di Medan
19. Stasiun Radio AURI PC 2 Playen

Masalah atau hambatan yang terjadi saat pelaksanaan adalah:

- Kurang lengkapnya data objek yang akan dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
- Lambatnya Verifikasi data oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- Kurangnya koordinasi dengan Unit Pelaksana teknis seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi.
- Kurangnya koordinasi dengan pemilik dan/atau penguasa objek yang akan dikaji.

Maka dari itu direkomendasikan untuk:

- Koordinasi dengan UPT dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya selaku pelaksana teknis dilapangan untuk melengkapi data Cagar Budaya yang akan dikaji.
- Koordinasi dengan Dinas-dinas yang membidangi kebudayaan khususnya kepurbakalaan.
- Koordinasi dengan pemilik dan/atau penguasa objek yang akan dikaji.



Pembahasan Cagar Budaya Nasional bersama Direktur Jenderal Kebudayaan.




Pembahasan Cagar Budaya Nasional oleh Tim Ahli Cagar Budaya.



Kajian lapangan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

B. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi

Berdasarkan grafik 5 di bawah ini, dapat dijelaskan pada APBN tahun 2015 jumlah Cagar Budaya yang dilindungi memiliki target **2504** Cagar Budaya dengan realisasi kinerja sebesar 100%, atau sebanyak **2504** Cagar Budaya terlindungi. Pada 2016 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak **1012** Cagar Budaya dan tercapai 99,70% atau **1010** Cagar Budaya terlindungi. Perbedaan target pada Perjanjian Kinerja itu, karena terjadi penghematan anggaran, sehingga target capaian pun mengalami perubahan.



Grafik 5 Capaian Kinerja "Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi"

Kegiatan Cagar Budaya yang dilindungi pada 2016 realisasinya tidak dapat terpenuhi sesuai target, hal ini diakibatkan 3 kegiatan mengalami penghematan anggaran yang cukup signifikan. Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang dilindungi:

a. Masterplan Pelestarian Situs Liyangan

Penyusunan *Masterplan* Pelestarian Situs Liyangan bertujuan untuk membuat satu bahan yang menjadi acuan dalam pelestarian bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni hingga Desember 2016. Dengan daya serap Rp909.191.044,00 dari DIPA Rp933.139.000,00.

Tidak ada permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan. Namun begitu, tetap direkomendasikan agar Pendukung kegiatan sebagaimana tercantum dalam masterplan yang telah disusun.



Rapat Penyusunan Masterplan Situs Liangan



Rapat FGD Penyusunan *Masterplan* Situs Liangan, Temanggung, 28 November 2016

b. Pedoman Zonasi Cagar Budaya

Pedoman zonasi Cagar Budaya disusun untuk menjadi acuan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dalam pembuatan zonasi Cagar Budaya. Tidak ada permasalahan selama pelaksanaan. Daya serap keuangan kegiatan ini adalah Rp241.424.000,00 dari Pagu Rp245.113.000,00.



Rapat Penyusunan Pedoman Zonasi



Rapat FGD Penyusunan Pedoman Zonasi Hotel Ibis Jakarta, 8 Desember 2016

c. Penyusunan Naskah Ratifikasi *Illicit Trafficking* dan *Underwater Cultural Heritage*

Penyusunan naskah kajian ratifikasi konvensi UNESCO 1970 tentang “The means of Prohibiting and Preventing Ilicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property” dan Konvensi UNESCO 2001 tentang “Underwater Cultural Heritage”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari hingga Desember 2016 dengan daya serap Rp368.846.000,00 dari Pagu Rp400.000.000,00. Satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi permasalahan selama pelaksanaan adalah perlu dikaji lebih mendalam mengenai hubungan antara konvensi dengan aturan hukum di Indonesia, dan keuntungan/tantangan Indonesia apabila meratifikasi konvensi tersebut, serta kesiapan Indonesia apabila meratifikasi konvensi.



Rapat Penyusunan Naskah Naskah Akademis Ratifikasi Konvensi Unesco 1970



Rapat Intekem Penyusunan Naskah Akademis Ratifikasi Konvensi Unesco 1970

d. Penanganan kasus pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman

Kegiatan Penanganan kasus pelanggaran Cagar Budaya dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2016. Dengan daya serap Rp577.911.179,00 dari Pagu Rp595.052.000,00. Dalam beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan adalah koordinasi, penanganan dan penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran Cagar Budaya di beberapa lokasi.

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan adalah lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta penyebarluasan informasi mengenai aturan-aturan Cagar Budaya. Maka dari itu direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta penyebarluasan informasi mengenai Cagar Budaya.



Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.



Masjid Keraton Landak Setelah dipugar.

e. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan ini berupa pemeliharaan dan konservasi Cagar Budaya bawah air situs Belitung Timur dan Selat Gelasa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari hingga Desember 2016. Dengan daya serap Rp188.961.000,00 dari Pagu Rp193.774.000,00.


Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada permasalahan. Namun begitu dalam kegiatan berikutnya direkomendasikan untuk dilakukan Penginventarisasi dan update database, serta konservasi dan pemantauan berlanjut dari kondisi Cagar Budaya.



Konservasi meriam



Salah satu proses konservasi logam bawah air.



Konservasi meriam.

f. Konservasi Perahu Kuno Rembang

Dalam kegiatan ini dilakukan pemeliharaan dan konservasi Perahu Kuno Rembang, dan dilaksanakan dari Januari hingga Mei 2016. Dengan daya serap Rp123.785.000,00 dari Pagu Rp123.785.000,00. Ada satu permasalahan yang terjadi dalam proses konservasi, yaitu kebocoran mangkuk. Kondisi alam yang mengakibatkan kebocoran mangkuk mengakibatkan masuknya air rembesan dari bawah adan adanya kemungkinan reaksi antara rangka besi mangkuk dengan larutan PEG.

Setelah kegiatan ini selesai direkomendasikan untuk melakukan penanganan tindaklanjut konservasi perahu kuno menggunakan bahan konservasi PEG 4000.



Pengecekan bahan PEG 400 yang akan digunakan untuk konservasi



Pengecekan kebocoran mangkuk



Perbaikan mangkuk

g. Pemugaran/Konservasi Perahu Kuno Rembang

Kegiatan dalam Konservasi Perahu Kuno Rembang dan Pelindungan Situs berupa Pengelolaan, Konservasi dan penataan situs yang dilaksanakan dari Juni hingga Desember 2016. Daya serap keuangan kegiatan ini adalah Rp836.338.500,00 dari Pagu Rp853.665.000,00. Untuk kegiatan berikutnya adalah penanganan tindaklanjut konservasi perahu kuno menggunakan bahan konservasi PEG 4000, Pembuatan cungkup untuk pelindungan situs.



Kondisi terakhir perahu (sekoci sudah dipasang dan perahu direndam dengan larutan PEG 400).




Terpasangnya Papan informasi di situs



Instalasi panas

C. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Pada APBN 2015 revitalisasi Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan dilaksanakan pada 23 aktivitas dengan capaian 23 kegiatan yang dilaksanakan dengan persentase sebesar 100%. Pada APBN 2016 telah berhasil dilaksanakan revitalisasi 10 Cagar Budaya dari 12 Cagar Budaya yang ditargetkan. Capaian dari kinerja kegiatan pada 2016 sebesar 83,33%. Perbedaan target pada Perjanjian Kinerja (38 Cagar Budaya) dengan pelaksanaan (12 Cagar Budaya), diakibatkan penghematan anggaran. Perbandingan capaian kinerja tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik 6 Capaian Kinerja “Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan”

Pada 2016 dari target 12 Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan hanya tercapai 10 Cagar Budaya, ini dikarenakan 2 kegiatan revitalisasi Keraton Kadriah, Pontianak dan revitalisasi Keraton Kanoman, Cirebon anggaran untuk pekerjaan fisiknya dihemat, dan hanya dilaksanakan pekerjaan perencanaannya saja. Berikut dijelaskan kegiatan revitalisasi Cagar Budaya yang mendukung indikator kinerja jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan, antara lain:

a. Revitalisasi Keraton Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Revitalisasi Keraton Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terkendala pengiriman material dari lokasi yang cukup jauh. Faktor ini semakin sulit karena cuaca yang tidak mendukung. Maka dari itu dicari alternatif lain untuk pengiriman, yaitu menggunakan angkutan yang tidak terlalu berat meski akan memakan waktu lebih lama.

Tabel 7 Tabel Kontraktual Revitalisasi Keraton Tayan.

Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	SILPA	Nama Pemenang
Perencanaan	50.000.000	49.702.000	298.000	CV. Recont khatulistiwa
Pengawasan	200.000.000	198.020.000	1.980.000	CV. Jaya Sempurna Desain
Pelaksanaan Fisik	4.509.180.000	4.500.000.000	9.180.000	PT. Batu Alam Berkah
TOTAL	4.759.180.000		11.458.000	



Kondisi setelah selesai dipugar



Proses pekerjaan

b. Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggarjati, Kabupaten Kuningan

Kegiatan revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggarjati di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berjalan lancar. Kendala terjadi hanya pada pekerjaan penataan fisik bangunan. Terutama saat penggantian atap, yang dihadapkan pada intensitas curah hujan cukup tinggi. Meskipun sedikit terhambat, pekerjaan revitalisasi dapat berjalan dengan baik, dan selesai tepat sesuai yang direncanakan.

Selain memiliki atap yang baru dan baik, kini Rumah Cagar Budaya Linggarjati sudah memiliki sumber air sendiri. Sebelumnya harus mengambil air dari tempat lain. Selain itu, pengunjung kini dapat udara sejuk dengan pemandangan yang hijau dan rindang. Oleh karena di halaman itu telah dibangun jalan setapak dan gazebo.

Tabel 8 Tabel Kontraktual Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggarjati.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	35.000.000	34.996.000	-	PT.Selaras Multiarsi Konsultan 432.1/480/POW/Disparbud	20 Mei–18 Juni 2016
Pengawasan	35.000.000	34.903.000	-	CV.Sasana Karya 432/759.A/POW	15 Agustus–15 Oktober 2016
Fisik:	860.000.000	855.797.000	-	-	-
▪ Pengadaan Air Bersih	115.000.000	114.314.000	-	CV. Yunifan: 605.3/773/POW	15 Agustus–13 Oktober 2016
▪ Pembuatan Mushola	180.000.000	178.287.000	-	CV. Narathas 541.2/770/POW	15 Agustus–13 Oktober 2016
▪ Pembuatan Gazebo dan Jalan Setapak	130.000.000	129.467.000	-	CV. Athaya Fairuz 556.31/776/POW	15 Agustus–13 Oktober 2016
▪ Rehab Gedung Inti dan Area Garasi	435.000.000	433.729.000	-	CV. Mutiara Anandiatama 602.1/1.2/Eproc/Disparbud/V III/2016	25 Agustus–23 Oktober 2016



Kondisi Bangunan Cagar Budaya Linggarjati setelah selesai direvitalisasi.



Mushola berada di halaman belakang Bangunan Cagar Budaya Linggarjati.



Kolam dan pembuatan sumur sebagai sumber air untuk Bangunan Cagar Budaya Linggarjati.



Saung yang berada di halaman Bangunan Cagar Budaya Liggarjati.



Jalan setapak menuju saung yang berada di halaman Bangunan Cagar Budaya Liggarjati.

c. Revitalisai Sitis Samudera Pasai, Provinsi Aceh

Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai (Tahap V) telah selesai dengan baik dan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari waktu yang ditentukan tanpa ada kendala dan hambatan.

Tabel 9 Tabel Kontraktual Revitalisasi Sitis Samudera Pasai.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan					
Pengawasan	162.419.000	161.990.000	429.000	CV. Geo Consultan 760/042/SP/APBN-TP/2016	24 Juni–20 Desember 2016
Fisik	9.340.941.000	9.340.000		CV. Tanjung Harapan 640/280/SP/APBN-TP/2016	24 Juni–20 Desember 2016



Monumen Islam Samudera Pasai tahap V

d. Revitalisasi Keraton Kadariah, Pontianak, Kalimantan Barat

Sehubungan dengan diterbitkannya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 2844/e2/c.B/2016 tertanggal 22 september 2016 tentang Penghematan Anggaran Tugas Pembantuan 2016, yang ditindaklanjuti dengan surat PPK yang ditujukan kepada penyedia jasa nomor: 556/522/ix/d-budpar, tertanggal 28 september 2016 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Revitalisasi Keraton Kadariah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Realisasi fisik pada kegiatan revitalisasi Keraton Kadariah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak adalah 0% (pengumuman pemenang lelang pada 14 september 2016).

Telah dilakukan Panjar Bahan Papan Belian termasuk jenis kayu yang ketersediaannya sangat terbatas dan proses pemotongan kayu belian memerlukan waktu, sehingga untuk menyesuaikan progress pekerjaan dan menjamin ketersediaan pihak penyedia jasa harus melakukan perjanjian dengan pemilik usaha.

Telah dilakukan Panjar Tanah Merah/Kuning yang digunakan sebagai tanah untuk menimbun halaman kraton, mengingat pada akhir tahun anggaran semua pekerjaan telah memasuki tahapan akhir kegiatan menyebabkan kebutuhan akan tanah merah/kuning meningkat, sehingga penyedia jasa perlu mengadakan perjanjian dengan pemilik usaha untuk memastikan ketersediaan tanah merah/kuning.

Dalam upaya melaksanakan pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pihak penyedia jasa telah melakukan perjanjian kerjasama dengan kepala tukang dan telah dilakukan panjar.

Maka dari itu ada tiga hal yang dikerjakan, yaitu:

1. Diterbitkannya Surat Pembatalan Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) dengan CV. Fajar Hari (pihak kedua).
2. Diterbitkan Berita Acara NO: 680/Revitalisasi Keraton/Disbutpar/2016, pada 21 November 2016 tentang Pembatalan Perjanjian Kontrak antara pihak Pertama dan pihak Kedua.

- Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Nomor: 3518/E2/KU/2016, tentang Revitalisasi Keraton Kadriah, yang isinya menyampaikan bahwa pihak kementerian berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan Revitalisasi Keraton Kadriah melalui anggaran Tugas Pembantuan pada 2017.

Tabel 10 Tabel Kontraktual Revitalisasi Keraton Kadriah.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG & NO. KONTRAK	JADWAL KONTRAK PELAKSANAAN
Perencanaan	50.000.000	49.142.000	858.000	CV. Dw Kreasi Konsultan No. 027/01/SPK/PPK/D.BUDPAR/2016	30 Hari Kalender 20 Juli–18 Agustus 2016
Pengawasan	50.000.000	0	0	-	-
Pembangunan Fisik	1.672.150.000	1.504.620.000	-	CV. Fajar Hari NO. 02/PPK/SPK/D. BUDPAR/2016	105 Hari Kalender 15 September– 28 Desember 2016



Gambar perencanaan revitalisasi Keraton Kadriah.



Bahan material yang disiapkan untuk revitalisasi Keraton Kadriah.

III.1.3 Meningkatkan Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi

Sasaran strategis “Meningkatnya museum yang dibangun dan direvitalisasi” perrealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan dan satu *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Strategis Meningkatkan Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi	34 Museum	34 Museum	100	43 Museum	36 Museum	83,72

- a. Target museum yang dibangun dan direvitalisasi tidak tercapai. Dari target 43 museum yang dibangun dan direvitalisasi, hanya 36 museum (83,72%) yang dibangun dan direvitalisasi. Realisasi anggaran dengan mata anggaran (5182.006) museum yang telah dibangun dan direvitalisasi sebanyak 37 museum;
- b. Pada Sasaran Strategis 3 di bab III telah diuraikan mengenai realisasi museum yang dibangun dan direvitalisasi, yaitu sebanyak 36 museum. Namun penjabaran dalam LAKIP hanya 20 museum yang masuk ke dalam kategori dibangun dan direvitalisasi secara fisik, sedangkan 16 kegiatan berupa penyusunan pedoman dan standardisasi.

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi

Pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi museum pada 2015 terlaksana 34 museum dari 34 museum yang ditargetkan dan memiliki capaian sebesar 100 %. Sementara untuk tahun 2016, kegiatan pembangunan dan revitalisasi museum memiliki capaian sebesar 83,72% dan telah berhasil dilaksanakan pembangunan dan revitalisasi 36 museum dari 43 museum yang ditargetkan melalui swakelola dan dana tugas pembantuan. Perbandingan kegiatan pembangunan dan revitalisasi museum tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Grafik 7 Capaian Kinerja "Jumlah Museum Penerima Bantuan Revitalisasi"

Pada kegiatan pembangunan dan revitalisasi museum tahun 2016, pelaksanaannya tidak tercapai sesuai target yang direncanakan. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yaitu anggaran fisik mengalami penghematan, sehingga capaian *output* tidak terpenuhi, oleh karena itu untuk antisipasi kedepannya dilakukan perencanaan yang lebih baik dengan memperkirakan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi melalui rapat atau pertemuan aktif. Berikut dijelaskan beberapa kegiatan pembangunan dan revitalisasi museum pada 2016 yang dilaksanakan secara swakelola dan tugas pembantuan.

a. Standardisasi Museum

Kegiatan Standardisasi museum ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap museum di Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Oleh karena itu, standardisasi yang telah dilakukan pada 2014 dan 2015 kemudian dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya, riviui terhadap instrumen standardisasi yang sudah ada, dan revisi terhadap instrumen standardisasi. Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan mengundang pihak-pihak yang mewakili unsur pemerintah, pengelola museum, akademisi, dan masyarakat sebagai narasumber guna memberikan hasil yang ideal dan realistis terhadap standardisasi museum yang dilakukan. Pelaksanaan rapat dilakukan selama dua hari di Hotel Amoz Cozy, Jakarta. Hari pertama meriviui dan mengevaluasi instrumen standardisasi yang telah ada. Pada hari kedua membahas revisi instrumen dengan lebih rinci pada setiap tipe museum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan standardisasi yang telah dilakukan pada 2014 dan 2015;
2. Meriviui instrumen standardisasi pada 2014–2015; dan
3. Melaksanakan uji petik ke beberapa museum dengan menggunakan instrumen yang baru.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada 22–23 November 2016 adalah Instrumen Standardisasi Museum. Dengan daya serap Rp247.675.000,00 (95,26%) dari Pagu Rp260.000.000,00.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah:

1. belum sempurnanya instrumen standardisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang museum; dan
2. belum terakomodasinya empat unsur yang harus ada di dalam penyusunan yaitu pengelola museum, akademisi, masyarakat atau komunitas, dan pemerintah

Maka dari itu direkomendasikan agar pelaksanaan riviui instrumen harus mengakomodasi empat unsur pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan standardisasi di lapangan harus lebih cermat disertai dengan bukti pendukung seperti dokumen atau foto.



Pembukaan Rapat Oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dr. Harry Widiyanto



Narasumber (Dari Kiri-Kanan) Kresno Yulianto, Gatot Ghautama, dan Priyo Yulianto.



Rapat Hari Kedua Dipimpin Oleh Ibu Sri Patmiarsi.



Suasana rapat Standardisasi Museum.

b. Penyusunan Modul Edukator

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, membawa perubahan besar terhadap peraturan permuseuman. Perubahannya terletak pada cara pandang museum itu sendiri. Salah satu *point* penting dalam museum adalah pengelolaan. Dalam hal ini pengelolaan koleksi yang dilakukan oleh Edukator.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1 tentang museum menjelaskan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Dengan pengertian tersebut museum dituntut untuk memiliki manajemen pengelola yang profesional dan penanganan terhadap data koleksi yang tepat. Koleksi museum sebagai objek kerja para pengelola diharuskan tercatat dengan baik, lengkap, dan informatif, karena koleksi inilah yang nantinya dapat menginformasikan tinggalan budaya yang berada di museum demi kelestarian peninggalan-peninggalan budaya di Indonesia.

Edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi. Oleh karenanya, edukator seyogyanya mengetahui tentang pengelolaan koleksi, Edukasi Museum, Penelitian Pengunjung, Karakteristik Pengunjung Program Publik, Pengemasan dan Penyampaian Informasi, Publikasi di Museum, dan pencitraan.

Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan itu adalah dengan pemberian Bimbingan Teknis, khusus tentang Edukator. Untuk kepentingan kegiatan bimbingan teknis tersebut, maka dibuatlah modul yang berjudul Modul Edukator Museum. Modul ini akan digunakan sebagai alat bantu pengajaran pada Bimbingan Teknis Edukator Museum. Bimbingan teknis ini akan diikuti oleh para Edukator Museum di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Modul Edukator Museum. Selain itu juga agar Tersusunnya Modul Edukator Museum yang dapat dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam Bimbingan Teknis Edukator Museum.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta, pada 10 Februari 2016–22 Juni 2016 menghasilkan 1 naskah modul edukator. Dengan daya serap Rp166.700.000,00 dari Pagu Rp167.100.000,00. Modul Edukator ini diharapkan dapat diterapkan dalam Bimbingan Teknis Edukator Museum Tidak ada permasalahan yang timbul selama pelaksanaan.



Rapat Penyusunan Modul Edukator Museum.



Rapat Penyusunan Modul Edukator Museum.



Rapat Penyusunan Modul Edukator Museum.



Rapat Penyusunan Modul Edukator Museum.

c. Penyusunan Modul, SKK, dan Pedoman Kurator

Kurator yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan Koleksi. Akan tetapi, kurator museum di Indonesia kerap disamakan dengan petugas teknis pengelola koleksi museum. Oleh karenanya, diperlukan kegiatan untuk mengubah pendapat tersebut, sekaligus memberikan penjelasan kepada para Kepala Museum atau Para Pengambil Keputusan di Museum, Manajer Pengelola Koleksi Museum dan Petugas Teknis Pengelola Koleksi Museum, tentang Apa itu Kurator dan Bagaimana Peran dan Tugas Kurator di Museum.

Pada 2016, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan dua kegiatan terkait kurator museum. Salah satunya adalah penyusunan modul kurator museum. Modul ini akan digunakan sebagai alat bantu pengajaran pada Bimbingan Teknis Kurator Museum. Bimbingan teknis ini akan diikuti oleh para Kurator Museum di Indonesia.

Modul ini terdiri atas materi tentang tugas dan peran kurator yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum yaitu:

1. Manajemen Museum;
2. Pengelolaan Administrasi Koleksi (Pengadaan Koleksi, Pencatatan Koleksi, Penghapusan Koleksi, Pengalihan Koleksi, dan Peminjaman Koleksi);
3. Pengelolaan Teknis Koleksi (Penyimpanan Koleksi serta Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi);
4. Pengemasan dan penyajian Informasi;
5. Pengembangan Museum (Pengkajian Koleksi dan Kerja Sama di Museum); dan
6. Pemanfaatan Koleksi Museum (Pelayanan Publik).

Ada tiga tujuan dari kegiatan ini, yaitu:

1. tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Standar Kompetensi Khusus Kurator dan Modul Kurator Museum;
2. Tersusunnya Standar Kompetensi Khusus Kurator Museum yang dapat dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam Sertifikasi Kurator Museum; dan
3. Tersusunnya Modul Kurator Museum yang dapat dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam Bimbingan Teknis Kurator Museum.

Targetnya adalah 3 naskah modul dan 1 naskah SKK kurator dan berhasil direalisasikan Draft GBPP, draft RBPP, Kurikulum, dan matriks Modul Kurator Museum. Daya serap dari kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta, pada 2 Februari 2016–3 Maret 2016 sebesar Rp285.823.000,00 dari Pagu Rp288.526.000,00.

Masalah yang dihadapi selama pelaksanaan adalah tidak bisa dilanjutkan karena adanya penghematan anggaran. Padahal penyempurnaan SKK Kurator sangat penting, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam sertifikasi kurator museum.



Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sedang memberikan arahan dalam rapat penyusunan Modul, SKK, Dan Pedoman Kurator.



Rapat Penyusunan Modul, Skk, Dan Pedoman Kurator



Rapat Penyusunan Modul, Skk, Dan Pedoman Kurator

d. Penyusunan Modul Registrasi Koleksi Museum

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum membawa angin segar bagi Dunia Permuseuman Indonesia. Dikatakan dengan jelas dalam Peraturan tersebut bahwa “Setiap museum setidaknya memiliki sumber daya manusia yang paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi”. Tenaga teknis itu sendiri terdiri atas registrar, kurator, konservator, penata pameran, edukator, hubungan masyarakat, dan pemasaran. Sementara tenaga administrasi terdiri atas ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu profesi penting di museum adalah Registrar. Setiap benda yang tiba di museum, dapat dikatakan sedang memulai “kehidupan barunya”. Benda tersebut akan dipelajari, dipamerkan, dipelihara, dipinjam, dipindahkan, serta ditempatkan bersama dengan benda lainnya. Sebelum memulai “kehidupan barunya” museum harus mendokumentasikan setiap benda yang akan menjadi koleksi museum, disertai dengan lampiran semua informasi yang menyertainya. Pekerjaan penting tersebut dilakukan oleh seorang registrar, profesi pertama yang dijumpai oleh suatu benda yang hendak memulai “kehidupan barunya”.

Sistem registrasi adalah memori dari museum dan tugas dasar museum. Kegiatan registrasi tersebut sama pentingnya dengan koleksi museum itu sendiri. Registrasi Koleksi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum adalah pencatatan dan pendokumentasian Koleksi ke dalam buku Registrasi yang meliputi pemberian nomor Registrasi, pembuatan foto Koleksi, dan pencatatan lalu lintas Koleksi.

Permasalahan Sumber Daya Manusia di Museum senantiasa menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Oleh karenanya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selaku pembina di bidang permuseuman melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Museum. Satu di antara upaya itu adalah penyusunan Modul Registrar Koleksi Museum.

Modul ini akan digunakan sebagai alat bantu pengajaran pada Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum. Didalamnya akan dibahas tentang materi dasar (kode etik dan peraturan perundangan permuseuman dan manajemen museum), materi pokok (pengadaan koleksi museum, pencatatan koleksi museum, pendokumentasian koleksi museum, lalu lintas koleksi museum, penghapusan koleksi museum), dan materi penunjang (aplikasi registrasi koleksi museum) yang seyogyanya diketahui oleh seorang regsitrar museum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Modul Registrar Museum
- b. Tersusunnya Modul Registrar Museum yang dapat dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam Bimbingan Teknis Registrar Museum.

Hasil dari kegiatan yang dilakukan di Jakarta, pada Februari–April 2016 adalah 1 Naskah Modul Registrar. Dengan daya serap Rp187.540.000,00 dari Pagu Rp187.540.000,00. Pelaksanaan berjalan sangat batik dan tidak ada permasalahan yang berarti.



Ibu Yuni Astuti Ibrahim sedang membuka kegiatan rapat Penyusunan Modul Registrasi Koleksi Museum



Diskusi dengan tim Penyusun Modul Registrasi Koleksi Museum



Bapak Kresno Yulianto dari UI saat memberikan pendapat.

e. Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya masih perlu disempurnakan. Ada 14 kode unit di dalam SKK Ahli Cagar Budaya tersebut yang perlu disusun dan disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan situasi saat ini.

SKK Tim Ahli Cagar Budaya merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya. Mengingat peran penting Tim Ahli Cagar Budaya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka kegiatan Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya dilaksanakan di Jakarta dengan narasumber-narasumber dari TACB.

Beberapa kode unit yang dirasakan tidak perlu digunakan lagi di antaranya, Mengelola resiko terhadap Cagar Budaya; Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif bagi pelestari Cagar Budaya; dan Menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Dunia.

Tujuannya agar tersedianya naskah SKK Tim Ahli Cagar Budaya. Selain itu dapat meningkatkan perhatian Pemda tentang sertifikasi TACB dan Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta, pada Juni hingga Desember 2016 adalah Penyempurnaan naskah SKK Tim Ahli Cagar Budaya. Dengan daya serap Rp62.750.000,00 (100,0%) dari Pagu Rp62.750.000,00.



Rapat Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya dengan narasumber



Rapat Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya dengan narasumber



Rapat Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya di Jakarta

f. Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 dikatakan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya pada masyarakat. Bila mengacu kepada hasil musyawarah umum ke-11 *International Council of Museum (ICOM)* pada 14 Juni 1974 di Denmark, dapat dikemukakan 9 fungsi museum sebagai berikut: (1) Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya, (2) Dokumentasi dan penelitian ilmiah, (3) Konservasi dan preservasi, (4) Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum, (5) Pengenalan dan penghayatan kesenian, (6) Pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa, (7) Visualisasi warisan alam dan budaya, (8) Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia, dan (9) Pembangkit rasa takwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian tersebut tersirat bahwa museum menjadi tempat pengumpulan dan pengamanan warisan budaya. Sebagai tempat pengumpulan dan pengamanan warisan budaya, museum tentunya mempunyai tanggungjawab untuk mencatat dan menjaga warisan budaya yang akan menjadi koleksi Museum. Dalam (*ICOM Code of Professional Ethics, 1990, p. 31, nr. 6.2*) disebutkan juga bahwa setiap objek yang masuk ataupun keluar museum baik itu secara permanen maupun peminjaman sangatlah penting untuk didokumentasikan.

Salah satu bentuk dokumentasi koleksi museum adalah pendaftaran dan pencatatan. Pentingnya pendaftaran dan pencatatan koleksi museum menuntut museum untuk menyediakan tenaga registrar yang profesional sehingga terhindar berbagai kasus yang dapat berdampak bagi koleksi museum maupun museum itu sendiri.

Kebutuhan registrar yang profesional masih menjadi kendala bagi museum-museum di Indonesia. Untuk itu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Pendaftaran koleksi museum kepada petugas pendaftaran koleksi museum atau dikenal sebagai registrar. Bimtek pendaftaran koleksi museum tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus penyamaan persepsi tentang sistem registrasi koleksi museum. Dengan mengikuti Bimbingan teknis pendaftaran koleksi museum ini diharapkan para peserta yang merupakan para registrar di museum masing-masing dapat menjadi registrar yang profesional.

Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum ini dilaksanakan di tiga kota Besar di Indonesia yaitu Bogor, Yogyakarta, dan Medan. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis tenaga pendaftaran koleksi museum di Bogor dilaksanakan pada 20 hingga 23 April 2016. Pelaksanaan di Yogyakarta pada 11 hingga 14 Mei 2016, dan di Medan pada 24 hingga 27 Agustus 2016. Ketiga kota tersebut dipilih untuk pemerataan fasilitas pemberian bimbingan teknis di wilayah Jawa dan Sumatera. Selain karena kemudahan akomodasi dan transportasi di ketiga kota itu.

Tujuan dari kegiatan Bimbingan teknis Pendaftaran Koleksi museum adalah

1. Membentuk dan menyiapkan tenaga terlatih di bidang pendaftaran koleksi museum di museum-museum seluruh Indonesia;
2. Sasaran dari kegiatan Bimbingan teknis pendaftaran koleksi museum adalah tenaga pelaksana pendaftaran koleksi museum atau sering disebut registrar di museum-museum seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor, Hotel Amarossa Bogor, pada 20 hingga 23 April 2016; Yogyakarta, Hotel East Parc Yogyakarta, pada 11 hingga 14 Mei 2016; dan Medan, Hotel Grand Angkasa, pada 24 hingga 27 Agustus 2016.

Hasil kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum adalah 150 orang tenaga permuseuman yang sudah diberi bimbingan teknis tentang pendaftaran koleksi museum. Dengan daya serap Rp1.204.154.000,00 dari Pagu Rp1.204.223.000,00.

Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan adalah Peserta yang dikirim museum untuk mengikuti kegiatan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan panitia, seperti tidak bekerja sesuai dengan bidang yang akan dilatih. Selain itu, juga terlambatnya nama calon peserta yang dikirim museum sehingga mempersulit panitia dalam mengatur akomodasi. Maka dari itu direkomendasikan agar perencanaan harus lebih ditingkatkan agar panitia bisa lebih selektif lagi dalam memilih peserta. Juga adanya peningkatan dalam hal koordinasi dengan peserta, serta manajemen waktu yang harus ditingkatkan.



Registrasi Peserta Bimtek di Bogor.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum di Bogor.



Kelas Bimtek di Bogor.



Pembukaan Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum di Yogyakarta.



Suasana Kelas Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum di Yogyakarta.



Registrasi Peserta Bimtek di Yogyakarta.



Kondisi Kelas Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum di Medan.



Pembukaan Bimbingan Teknis Pendaftaran Koleksi Museum di Medan.

g. Pembangunan Museum Kabupaten Deli Serdang

Terinspirasi dari salah satu ornamen Melayu Serdang, yakni Ornamen itik pulang petang. Bentuk denah yang dinamis akan memberikan kesan fleksibel kepada museum yang menerapkan konsep modern.


Kendala yang ada adalah Target pekerjaan fisik sesuai kontrak seharusnya selesai pada 15 Desember 2016, namun progress masih 85,37%. Sementara untuk pengajuan SPM LS di KPPN sampai 23 Desember 2016.

Solusi yang direkomendasikan adalah dilakukan *Show Cash Meeting* (SCM) Tahap 2 dengan hasil:

1. Pihak ketiga diberi kesempatan 50 hari untuk penyelesaian pekerjaan sesuai permintaan kontraktor;
2. PPK memberikan batas waktu sampai 30 setiap bulannya dengan pengenaan denda;
3. PPK meminta pandangan hukum atas langkah yang ditempuh ke TP4D
4. Saran tim TP4D:
 - Jangan dilakukan pembayaran 100% sebelum pekerjaan selesai
 - Sesuaikan dengan peraturan yang ada
5. Kontraktor membuat jaminan pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2016.



Tampak bangunan museum



Bagian dalam museum

h. Pembangunan Museum Natuna, Kepulauan Riau

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Sejak pertengahan September hujan hampir setiap hari
2. Adanya penghentian pekerjaan hampir 1 minggu sebelum kedatangan Presiden Jokowi, untuk menjaga kebersihan Jalan Khususnya di Area Mesjid Agung.
3. Adanya penghentian pekerjaan beberapa hari setelah terbitnya surat penghematan anggaran.
4. Layanan KPPN Filial Natuna hanya dari 1–15 setiap bulannya.



Gambar rancangan Museum Natuna



Proses pekerjaan Pembangunan Museum Natuna.

i. Pembangunan Museum Kerinci, Provinsi Jambi

Pekerjaan pembangunan Museum Kerinci pada 2016 terkendala hujan, sehingga pengangkutan bahan dan material sedikit terganggu. Untuk Kelanjutan Penyediaan sarana dan prasarana dana yang tersedia sempat tidak mencukupi, sehingga membutuhkan tambahan anggaran dari APBN Tahun 2017. Dana itu digunakan untuk penyediaan duplikat/Replika benda-benda sejarah purbakala, situs dan lainnya.

Tabel 12 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kerinci.

Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	Silpa	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	%
Perencanaan	50.000.000	49.750.000	250.000	CV. JASCO	99,50
Pengawasan	120.000.000	118.723.000	1.277.000	CV. HAKINDO KONSULTAN	98,94
Pelaksanaan Fisik	3.604.680.000	3.604.000.000	680.000	CV. SYIVA CAHAYA PURNAMA	99,98



Kondisi bagian depan setelah selesai.



Kondisi setelah selesai, dilihat dari luar pagar.

j. Pembangunan Museum Subak, Gianyar, Bali


Kegiatan pembangunan Museum Subak Gianyar telah sesuai dengan perencanaan dan bahkan dipandang mampu melebihi target pelaksanaan. Maka pelaksanaan kegiatan pembangunan museum subak Kabupaten Gianyar tahap III pada 2016 dipandang tidak ada kendala yang berarti. Untuk peningkatan kinerja selanjutnya, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar pihak.

Tabel 13 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Subak Gianyar.

Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak	Silpa	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	50.000.000	49.622.000	378.000	PT. Mitra Tri Sakti No. 027/3615/Disbud/2016	31 Mei–20 Juni 2016 (21 hari)
Pengawasan	200.000.000	119.801.000	80.199.000	PT. Bikarma No. 027/5568/Disbud/2016	16 Agustus–13 Desember 2016
Pelaksanaan Fisik	8.472.180.000	7.700.999.000	771.181.000	PT. Undagi Jaya Mandiri, No. 027/5564/Disbud/2016	16 Agustus–13 Desember 2016.



Tampak depan dan samping Museum Subak Gianyar.



Interior Museum Subak Giayar.

K. Pembangunan Museum Coelacanth Ark

Kendala saat pekerjaan dilakukan adalah kondisi cuaca ekstrim di akhir tahun menyebabkan pemasangan granit di lantai atas (lt. 4) terganggu. Solusinya adalah mendahulukan pekerjaan dalam gedung sementara pekerjaan luar gedung dilakukan pada saat cuaca baik.

Tabel 14 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Coelacanth Ark.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang dan Nomor kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	50.000.000	49.750,000	250.000	CV INTI, No Kontrak 03/PPK-TP/Konsul.Perenc.Ars-Museum/Parbud/2016	24 Juli 2016–24 Agust 2016
Pengawasan	150.000.000	136.500.000	13.500.000	CV INTI, No Kontrak 03/PPK-TP/Konsul.Was.Museum/Parbud/2016	1 Agust 2016–28 Des 2016
Fisik	5.063.165.000	4.987.504.000	75.661.000	PT Lumindo Langgeng Lestari, No Kontrak 03/PPK-TP/Konst-Museum/Parbud/2016	4 Agust 2016–28 Des 2016



Kondisi bagian luar museum pada saat pekerjaan



Kondisi interior dan jendela kaca.

I. Revitalisasi Museum PDRI

Kendala dalam proses pelaksanaan revitalisasi Museum PDRI adalah:

- A. Keterlambatan turun dipa, dipa diterima pada Juni.
- B. Tidak terlaksana pekerjaan konstruksi karena beberapa sebab antara lain:

- Pada tahun anggaran 2016 pada pekerjaan pembangunan Museum PDRI dilakukan perencanaan/riviu DED. Hal ini disebabkan perencanaan yang ada sangat global (pada beberapa item pekerjaan tidak ada detailnya). Pekerjaan tersebut baru diserahkan pada 26 Oktober 2016, sehingga tdk cukup waktu untuk lelang dan pelaksanaan fisik.
 - Anggaran pekerjaan pembangunan museum PDRI pada 2016 terkena *self bloking* sebesar Rp8.472.071.000,00.
- C. Keterlambatan pekerjaan perencanaan/riviu DED disebabkan antara lain oleh keterlambatan datangya dokumen konsep awal dari pemenang sayembara.

Solusi yang direkomendasikan adalah:

- Menjalin Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait:
- Masalah Dokumen Perencanaan, kami melakukan diskusi, rapat dengan pemenang sayembara dan PT. Hardja Moekti Consultant,
- Masalah kebijakan dilakukan diskusi dan konsultasi secara vertikal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan C.q Dit. PCBM secara Horizontal dengan SKPD terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

m. Revitalisasi Museum La Galigo

Revitalisasi di Museum La Galigo yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan difokuskan pada perbaikan ruang *storage*. Terutama mengganti vitrin yang tidak memadai bagi pelestarian koleksi. Tidak ada permasalahan yang terjadi selain keterlambatan DIPA. Anggaran Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00. komposisi Anggaran dan rincian kontraktualnya adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum La Galigo.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG	JADWAL KONTRAK PELAK-SANAAN
Perencanaan	50.000.000	49.665.000	335.000	PT. GEO INTI SPASIAL (SPK No.: 556.1/169 /TP/VII/2016)	30 hari kalender dari 22 Juli–20 Agust. 2016
Pengawasan	50.000.000	49.840.000	160.000	CV. EMILINDO (SPK No.: 556.1/362 /TP/VIII/2016)	90 hari kalender dari 26 Agustus–23 Nov. 2016
Fisik	730.690.000	725.000.000	5.690.000	CV. PUTRI FADILLAH (Kontrak No.: 423.1/2515/ Budpar)	90 hari kalender dari 26 Agustus–23 Nov. 2016




Kondisi vitrin yang baru di ruang *storage* Museum La Galigo.

n. Revitalisasi Museum Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

Kegiatan revitalisasi Museum Lambung Mangkurat bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan. Terutama kondisi plafon yang rusak, yang disebabkan atap yang bocor. Plafon diganti dengan bahan yang berkualitas dan berdesain baik, sehingga membuat interior museum menjadi lebih menarik. Anggaran revitalisasi Museum Lambung Mangkurat sebesar Rp1Milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Lambung Mangkurat.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG DAN NO. KONTRAK	JADWAL KONTRAK PELAKSANAAN
Perencanaan	50.000.000	48.500.000	1.500.000	CV. TORNADO KONSULTAN (900/1860.d-Set.1/Disporbudpar/2016	16 Mei–14 Juni 2016 (30 hari)
Pengawasan	50.000.000	49.680.000	320.000	CV. DRAJAD CONSULINDO (900/3282.c-Set.1/Disporbudpar/2016)	18 Agt–30 Nov 2016 (105 hari)
Fisik	743.875.000	721.568.000	22.307.000	CV. CITRA MAIDA DIVA (900/3280 Set.1/Disporbudpar/2016	18–30 Nov 2016 (105 hari)



Kondisi plafon yang baru setelah selesai pekerjaan.

o. Revitalisasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah

Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk meningkatkan kualitas interior dan tata pameran museum. Untuk itu diperlukan desain baru, yang mengharuskan pembongkaran vitrin dan interior lama. Anggaran untuk kegiatan revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rp1,5Milyar. Dengan rincian kontraktual sebagai berikut.

Untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Museum Sulawesi Tengah yang di alokasikan dana untuk pembangunan Interior Tahun Anggaran 2016 tidak ditemui kendala dan hambatan baik pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan konstruksi di lapangan. Akibat CCO beberapa pekerjaan dihilangkan misalnya pembuatan akrelit dan kursi pengantin dengan nilai keseluruhan lebih kurang Rp23.000.000,00.

Tabel 17 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	50.000.000	49.969.000		CV. Abinayah Utama/ SPK nomor: 027/62.294/ Mus/Dikbud Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Revitalisasi Museum Tahap II	Tanggal 27 Juni–27 Juli 2016 Pekerjaan Revitalisasi Museum Tahap II
Pengawasan	50.000.000	49.950.000		CV. Luwi Consulindo Kencana/SPK nomor: 027/ /Mus/Dikbud Tanggal 1 September 2016	Tanggal 01 September–29 November 2016 Pekerjaan Revitalisasi Museum Tahap II
Pelaksanaan Fisik	1.205.830.000	1.194.265.000		Cv. Yudha Nusantara/ SPK nomor: 027/13.405/Mus/dikbud Tanggal 1 September 2016	Tanggal 01 September–29 November 2016 Pekerjaan Revitalisasi Museum Tahap II



Kondisi vitrin setelah selesai pekerjaan

p. Revitalisasi Museum Panji, Kabupaten Malang

Revitalisasi Museum Panji di Kabupaten Malang bertujuan untuk meningkatkan kualitas museum. Terutama kualitas fisik dengan memfokuskan pada tata pameran museum. Bagaimanapun museum yang direvitalisasi adalah ruang auditorium, ornamen di halaman dalam berupa jaladwara dan relief, serta diorama berukuran besar (simulasi penggalian arkeologi). Anggaran untuk revitalisasi ini sebesar Rp1,5Miliar. Dengan rincian kontraktual sebagai berikut:

Tabel 18 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kabupaten Malang.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang
Perencanaan	50.000.000	48.270.000	1.730.000	PT. Lintang Buana Perkasa
Pengawasan	50.000.000	48.040.000	1.960.000	CV. Karya Selaras Konsultan
Pek.Fisik	1.270.850.000	1.149.900.000	120.950.000	CV. Zamrudia Firdaus
Jumlah	1.370.850.000	1.246.210.000	124.640.000	
Pekerjaan	Nama Pemenang	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai	
Perencanaan	PT. Lintang Buana Perkasa	27/6/16	27/6/16	
Pengawasan	CV. Karya Selaras Konsultan	11/8/16	20/12/16	
Pek.Fisik	CV. Zamrudia Firdaus	25/8/16	02/12/16	

Kendala selama pelaksanaan revitalisasi adalah petikan DIPA diterima pada Juni 2016. Kemudian terbatasnya kemampuan SDM dalam menerapkan aplikasi-aplikasi keuangan terkait. Maka dari itu diekomendasikan beberapa solusi, yaitu:

- DIPA diserahkan awal tahun.
- Pelatihan operator keuangan.
- Peningkatan pemahaman regulasi keuangan.
- Program TP berjalan secara berkelanjutan.



Kondisi ruang auditorium setelah selesai.



Kondisi lobi di depan ruang auditorium.



Ruang diorama (simulasi penggalian arkeologi).

q. Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

Revitalisasi Museum Mamasa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengubah fisik bangunan bagian belakang. Museum yang tadinya berlantai satu diubah menjadi dua lantai. Hanya bagian depan yang dipertahankan. Anggaran yang diberikan melalui dana Tugas Pembantuan sebesar Rp1Milyar. Dengan rincian kontraktual sebagai berikut.

Tabel 19 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Mamasa.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	PERUSAHAAN/PELAKSANA
Perencanaan	50.000.000	49.500.000	500.000	PT. MIFHTA MULTI DESIGN
Pengawasan	50.000.000	47.500.000	2.500.000	CV.PARAGA NUSANTARA
Pelaksanaan Fisik	712.000.000	705.000.000	7.000.000	CV. KADAR

Kendala yang ada selama proses pekerjaan adalah curah hujan yang cukup tinggi sepanjang September hingga Oktober di wilayah Kabupaten Mamasa. Selain itu, faktor tradisi dan budaya yang tetap mengikat dan melekat pada masyarakat mamasa, utamanya ketika ada keluarga yang kedukaan atau meninggal dunia.

Solusi yang direkomendasikan adalah penambahan tenaga kerja, guna mempercepat penyelesaian pekerjaan. Juga harus memastikan material kerja selalu *on-site* dan sudah disiapkan oleh kontraktor pelaksana.



Kondisi hasil pekerjaan pada 2016 yang memperlihatkan kondisi lantai 2 dan atap.

r. Revitalisasi Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dana Tugas Pembantuan Revitalisasi Museum Provinsi NTT digunakan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Serba Guna dan penataan *landscape* taman/halaman Museum. Tidak terdapat kendala yang signifikan mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan. Rincian kontraktual kegiatan revitalisasi sebagai berikut.

Tabel 20 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi NTT.

PEKERJAAN	PELAKSANA (Rp)	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)
Perencanaan	CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT	50.000.000	49.500.000	500.000
Pengawasan	CV. LOKA PRATAMA	50.000.000	49.500.000	500.000
Pelaksanaan Fisik	CV. NUSA TADON KARYA	1.406.235.000	1.404.496.000	1.739.000
TOTAL		1.506.235.000	1.503.496.000	2.739.000



Pekerjaan telah Selesai

s. Revitalisasi Museum Provinsi Aceh

Revitalisasi Museum Provinsi Aceh dengan anggaran sebesar Rp1,5Milyar digunakan untuk peningkatan kualitas fisik Gedung Edukasi Museum Aceh. Pekerjaan yang dilakukan adalah pembobokan dan perapian facad, pekerjaan atap, plafond, pengecatan, pemasangan jendela, keramik selasar, teralis dan stiker kaca, keramik granite, dan batu candi.

Tabel 21 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Aceh.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	-	-	-	-	APBD Tahun 2015
Pengawasan	50.000.000	49.670.500	329.500	CV. Baity Arcides 902/2118.c/APBN/2016 Tanggal 30 Agustus 2016	120 hari kalender
Pek.Fisik	1.291.150.000	1.291.150.000	77.650.000	CV. Karya Nasabe 902/2119.a/APBN.TP/2016 Tanggal 01 September 2016 902/add-1//2336/APBN.TP/2016 Tanggal 26 september 2016.	120 hari kalender



Eksterior dan interior Museum Provinsi Aceh.

t. Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang

Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang dilakukan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjung Pinang. Selama pelaksanaan dijumpai kendala, seperti hujan yang mengakibatkan pada saat awal pelaksanaan terjadi keterlambatan seiring dengan jumlah tenaga kerja pemasangan atap yang belum memadai pada saat itu. Maka dari itu direkomendasikan agar Melakukan koordinasi dengan pihak pengawas dan kontraktor agar pelaksanaan bisa mengejar keterlambatan.

Tabel 22 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	49.000.000	48.950.000	950.000	CV. ARICO GRAHA ABADI 001/SPK/PL/BPAM/2016	01 Maret 2016
Pengawasan	50.000.000	49.621.000	379.000	CV. MAHAKARYA BINTAN CONSULTAN 01/SPK/BPAM/PL- APBN/Kons/VIII/2016	12 Agustus 2016
Pek.Fisik	1.291.150.000	1.291.150.000	77.650.000	CV. ANAK TAMIANG 01/SP/BPAM/APBN/VIII/2016	12 Agustus 2016



Bagian interior

u. Revitalisasi Museum Mpu Purwa

Revitalisasi Museum Mpu Purwa terdiri atas dua kegiatan, yaitu tata pameran dan pembangunan gedung penunjang. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan, yaitu adanya larangan warga untuk memasukkan material, mereka takut jalan rusak. Akan tetapi masalah tersebut sudah bisa diatasi dengan MOU antara warga dan dinas. Masalah kedua adalah kurang mengertinya administrasi pelaporan kegiatan untuk addendum item baru dan laporan yang terkait. Maka dari itu dilakukan pendampingan dengan BPKP.

Tabel 23 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Mpu Purwa.

Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan					
Tata Pamer	50.000.000	48.752.000	-	PT. Lintang Buana Perkakas NK: 556/481/35.73.308/2016 Tanggal 28 April 2016.	29 April–28 Mei 2016
Pembangunan Gedung Penunjang	50.000.000	48.900.000	-	CV. Karya Selaras Konsultan NK: 556/474.2/35.73.308/2016. Tanggal 28 April 2016.	29 April–06 Juni 2016
Pengawasan					
Tata Pamer	50.000.000	47.910.000	-	CV. Pragmatics E.C. NK: 556/871.1/35.73.308/2016 Tanggal 1 Agustus 2016.	1 Agustus–28 November 2016
Pembangunan Gedung Penunjang	50.000.000	48.670.000	-	CV. Global Presisi NK: 556/872.1/35.73.308/2016 Tanggal 23 Agustus 2016.	23 Agustus–20 Desember 2016.
Pekerjaan Fisik					
Tata Pamer	1.789.000.000	1.789.000.000	-	CV. Sumbes Wahana Karya NK: 556/873.1/35.73.308/2016. Tanggal 1 Agustus 2016.	1 Agustus–28 November 2016.
Pembangunan Gedung Penunjang	2.530.972.000	2.530.972.000	-	PT. Kurnia Agung Rezeki 556/961/35.73.308/2016 Tanggal 23 Agustus 2016.	22 Agustus–20 Desember 2016



Bagian depan gedung pengelola.



Tata pameran Museum Mpu Purwa.



Tata pameran Museum Mpu Purwa.



v. Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu

Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu dilakukan pada fisik bangunan utama. Kendala yang ada di antaranya adalah tingginya curah hujan yang menghambat pemasangan atap. Selain itu, adanya *selfblocking* menyebabkan pekerjaan terhenti selama 15 hari kalender. Juga belum turunnya SK Pergantian KPA yang menghambat dimulainya pekerjaan.

Tabel 24 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	Nama Pemenang dan Nomor Kontrak	Jadwal Kontrak Pelaksanaan
Perencanaan	50.000.000	49.870.000	130.000	CV. Arco Consultant No: 556/17/Disbudpar/06/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016	15 Juni–14 Juli 2016
Pengawasan	50.000.000	49.650.000	350.000	CV. Arcu Buana Consultant No: 556/80/Disbudpar/06/IX/2016 Tanggal 14 September 2016	14 September–12 Desember 2016
Pelaksanaan Fisik	734.560.000	714.720.000	19.840.000	CV. Duku Ilir No: 556/79/Disbudpar/06/IX/2016 Tanggal 14 September 2016	14 September–12 Desember 2016



Interior Museum Provinsi Bengkulu

w. Revitalisasi Museum Kota Bukittinggi

Progres fisik telah selesai 100% tepat akhir kontrak pada 03 desember 2016. Telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan serta serah terima hasil pekerjaan pada 05 Desember 2016, yang melibatkan kontraktor, perencana, pengawas, PPK/KPA/Kadis, PTK, tim teknis PU, serta pejabat penerima hasil pekerjaan.

Kendala yang dirasa oleh pelaksana adalah penerimaan DIPA di Kementerian masih terlambat, sehingga proses Perencanaan jadi terlambat. Begitu juga dengan proses Lelang di Unit Layanan Pengadaan, sehingga menyisakan waktu untuk pekerjaan tidak lebih dari tiga bulan. Diharapkan masa yang akan datang, DIPA-nya lebih cepat diterima, sehingga bisa dipercepat proses perencanaan, dan Pelelangan serta pekerjaannya.

Tabel 25 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Baanjuang di Kota Bukittinggi.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG DAN NOMOR KONTRAK	JADWAL KONTRAK PELAKSANAAN
Perencanaan	50.000.000	48.489.000	1.511.000	CV. Karya Sula Engineering 001/SPK-APBN-D.BUDPAR/VI-2016	13 Juni–12 Juli 2016
Pengawasan	50.000.000	47.578.000	2.422.000	CV. Multi Studio Engineering 002/SPK.APBN-D.BUDPAR/IX-2016	5 September–3 Desember 2016.
Fisik	743.170.000	711.930.000	31.240.000	CV. Colega Madu 05/BUDPAR-MPSTP/2016	5 September–3 Desember 2016



Akses ke ruang bawah



Kondisi interior dan vitrin hasil revitalisasi.

x. Revitalisasi Museum Ranggawarsita

Revitalisasi Museum Ranggawarsita dilakukan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan museum. Terutama bagian pendopo, lavatory, kantin, dan kamar mandi. Proses revitalisasi Museum Ranggawarsita terkendala karena penerimaan DIPA di tengah tahun anggaran. Hal ini menyebabkan proses penyusunan perencanaan tidak maksimal. Maka dari itu diharapkan pada kegiatan berikutnya penyerahan DIPA dapat diterima pada awal tahun.

Tabel 26 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Ranggawarsita.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG DAN NOMOR KONTRAK	JADWAL KONTRAK PELAKSAAN
Perencanaan	36.666.000	35.964.000	702.000	PT. Sandhika	60 hari (22/4–20/6/1)
Pengawasan	25.280.000	24.950.000	330.000	CV. Nirmana	110 hari (25/8/16–12/12/16)
Fisik	708.438.000	655.000.000	53.438.000	CV. Widya Bakti Utama	110 hari (25/8/16–12/12/16)



Kondisi pendopo setelah revitalisasi

y. Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo

Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo bertujuan untuk membuat tata pameran dengan desain rumah tradisional Gorontalo, yaitu rumah panggung. Bahan dari rancangan tata pameran ini adalah kayu, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi mahal. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembuatan pendopo yang berada di halaman depan museum yang memang cukup luas.

Kendala yang dihadapi oleh pelaksana adalah:

1. Proses pelaksanaan lelang yang terlambat karena dilaksanakan dua kali;
2. Proses pencarian bahan baku kayu yang berkualitas;
3. Informasi penghematan/*selfblocking* pada Oktober yang berakibat tertundanya pekerjaan; dan
4. SDM Satker baru kali pertama melaksanakan anggaran dengan dana Tugas Pembantuan.

Solusi yang direkomendasikan oleh pelaksana adalah:

1. Proses penetapan dan penerimaan dana APBN agar dilaksanakan lebih awal;
2. Proses lelang harus lebih cepat dilaksanakan;
2. Regulasi yang tidak berubah-ubah; dan
3. Mengadakan pelatihan untuk SDM Satker yang belum berpengalaman.

Tabel 27 Tabel Kontraktual Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo.

PEKERJAAN	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SILPA (Rp)	NAMA PEMENANG DAN NOMOR KONTRAK	JADWAL KONTRAK PELAKSAAN
Perencanaan					
	26.800.000	26.279.000	521.000	CV. Arcadia Grida Pradana	3 Mei 2016
Pengawasan					
	20.100.000	19.998.000	102.000	CV. Annur Consultant	15 September 2016
Fisik					
Rumah Panggung	670.000.000	530.515.000	139.485.000	CV. Nuansa Nusantara	15 September 2016
Pendopo (SHT)	139.485.000	138.000.000	1.485.000	CV. Bintang Kejora	16 November 2016
Pengelolaan kegiatan	283.100.000	282.363.600	736.400	Disdikbudpora Provinsi Gorontalo	Januari-Desember 2016
Jumlah	1.000.000.000	997.155.600	2.844.400		



Pendopo Museum Provinsi Gorontalo



Tata pameran Museum Provinsi Gorontalo

z. Revitalisasi Museum Tino Sidin

Kegiatan revitalisasi Museum Tino Sidin (Tahap II) meliputi

1. Pekerjaan Pembangunan Ruang Menonton dan Ruang Baca;
2. Pekerjaan Pengawasan;
3. Pekerjaan Interior dan Eksterior;
4. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Elektrikal dan Lainnya;
5. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Ruang Menonton; dan
6. Pekerjaan Pencetakan Katalog Museum Tino Sidin.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan Museum Tino Sidin sebagai museum yang dinamis dan berdayaguna sesuai dengan standar ideal pengelolaan dan pemanfaatan museum. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus hingga Desember 2016 berupa Revitalisasi Museum Tino Sidin (Tahap II). Kegiatan ini meliputi pembangunan Ruang Menonton dan Ruang Baca beserta interior dan eksterior, pengadaan perlengkapan elektrikal dan lainnya, pengadaan perlengkapan Ruang Menonton, serta tercetaknya katalog Museum Tino Sidin. Daya serap yang berhasil direalisasi sebesar Rp979.739.900,00 (97,97%) dari Pagu Rp1.000.000.000,00.

Kegiatan revitalisasi Museum Tino Sidin diharapkan dapat selesai sesuai rencana, dan Museum Tino Sidin diharapkan dapat menjadi museum Indonesia yang menarik, informatif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.



Pemasangan Plafon GRC dan Reng



Pekerjaan Pemasangan Papan Anak Tangga



Pekerjaan *Finishing*



Pengadaan kipas dan bangku



CCTV



Papan nama baru

III.1.4 Meningkatnya Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum

Sasaran strategis “Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum” realisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan dan dua *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 28 Sasaran Strategis Meningkatkan Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum	Jumlah Event Cagar Budaya dan Museum yang diapresiasi masyarakat	16 Even	16 Even	100	14 Even	14 Even	100
	Jumlah Peserta <i>Workshop</i> Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	620 Peserta	503 Peserta	81,13	290 Peserta	290 Peserta	100

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis.

A. Indikator Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat

Dalam rangka menempatkan museum dan Cagar Budaya pada posisi yang strategis, untuk pembangunan karakter bangsa, sejarah, pendidikan, pembangunan kebudayaan, dan sebagainya maka diperlukan gerakan bersama dan massif sebagai sarana untuk penguatan, pemahaman, peningkatan apresiasi terhadap museum dan Cagar Budaya. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai lembaga yang berwenang, telah menjalankan program yang bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan Cagar Budaya dengan mengadakan beberapa even.

Pada APBN 2015 terlaksana kegiatan even yang diapresiasi masyarakat sebanyak 16 kegiatan dari target 16 kegiatan dengan persentase sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut diikuti pada 2016 dengan capaian 14 even dari target 14 even yang direncanakan. Perbandingan target dan capaian kegiatan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Grafik 8 Capaian Kinerja “Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat”

Tercapainya target kegiatan event Cagar Budaya dan museum pada 2015 dan 2016, karena pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya selain membuat perencanaan yang sesuai juga perlu diperkuat koordinasi antara koordinator tiap kegiatan dengan pihak yang terkait, serta dibuatnya jadwal pelaksanaan yang jelas.

Rincian dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Cagar Budaya

1) Pameran Cagar Budaya

Pameran Cagar Budaya ini terdiri atas pameran Gambar Cadas dan Jalur Rempah. Pameran Gambar Cadas dilakukan pada 01 Mei 2016 di Jl. Jend. Sudirman dengan memanfaatkan moment Car Free Day. Sementara pameran Jalur Rempah dilakukan dua kali, yaitu saat Pekan Budaya Indonesia di Malang pada Awal September 2016; dan di Bintaro X Change pada 4–16 Oktober 2016. Tepatnya di Tangerang selatan, Banten. Pameran ini mencakup atrium utama, atrium sayap kanan dan sayap kiri, serta grand lawn. Untuk memeriahkan pameran, juga dilengkapi dengan kegiatan pendukung berupa:

- Permainan interaktif: puzzle, ular tangga, rekonstruksi, peka panca indera, tebak kata, photo selfie, dan treasure hunt.
- Seni pertunjukan: seni tari, cerita anak, teater, dan musik.
- lomba: *story telling* tentang kejayaan Nusantara untuk siswa SD, seni tari untuk siswa SMP, musik akustik lagu daerah untuk siswa SMA.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Sarana edukasi kepada masyarakat tentang warisan budaya sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsa.
- Mengenalkan seni purba dan teknologi yang digunakan oleh manusia prasejarah di Indonesia.
- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai penting kejayaan Maritim Bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian dalam suatu bentuk benda yang dipamerkan
- Mengenalkan Jalur Rempah sebagai bahan keberhasilan diplomasi internasional baik di masa lalu dan masa mendatang
- Mengenalkan Jalur Rempah sebagai jaringan kolektif antar suku bangsa Indonesia dalam memperkuat rasa kebangsaan
- Mengenalkan Jalur Rempah Dalam pembangunan infrastruktur dan mobilitas dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pameran Jalur Rempah Mengubah dunia perlu untuk diselenggarakan kembali dikota-kota lain, terutama wilayah yang memiliki kekayaan hasil tanaman rempah agar para pemangku kepentingan yang ada disekitar kekayaan daerahnya dapat lebih mengenal dan mendapat banyak informasi mengenai rempah-rempah di Indonesia.

Kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik atas kerjasama antara pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan, pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan, dan Bintaro Jaya X Cange mall. Seluruh rangkaian memenuhi target pengunjung dan mendapat respon yang baik dari para pengunjung. Masyarakat perlu mengetahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya dan Alam yang sangat kaya dan beragam sehingga perlu dilestarikan dan pesan ini telah tersampaikan kepada para pengunjung.



Pameran Gambar Cadas Pada saat Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Jl. Jend Sudirman saat *Car Free Day*.



Pameran Jalur Rempah dalam Pekan Budaya Indonesia di Malang



Pameran Jalur Rempah di Bintaro Xchange, Tangerang (Banten)

2) Seminar Austronesia

Austronesia adalah rumpun bahasa yang mencakup sekitar 1.200 bahasa. Dituturkan oleh populasi yang mendiami kawasan lebih dari setengah bola dunia. Mulai dari Madagaskar di ujung barat hingga Kepulauan Paskah di ujung timur Pasifik; serta Taiwan-Mikronesia di batas utara hingga Selandia Baru di batas selatan. Di Indonesia, penutur Austronesia hadir sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu seiring kedatangannya dari Taiwan melalui Filipina.

Kemampuan mengadaptasikan diri terhadap lingkungan kepulauan memungkinkannya terus berkembang hingga menurunkan keragaman etnisitas bangsa Indonesia sekarang. Sebagai leluhur Nusantara, simposium menjadi strategi untuk mendiskusikan asal-usul, diaspora, dan perkembangan penutur Austronesia hingga sekarang; termasuk menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam ruang dan waktu untuk landasan peradaban yang berkeindonesiaan.

Austronesia identik dengan nilai kemaritiman (kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi kebaharian) dan kebinekaan (tampilan fisik dan budaya yang beranekaragam oleh evolusi lokal dan pengaruh luar). Keduanya termasuk program prioritas nasional “Nawa Citta” (Citta ke-1 dan ke-9).

Implementasi dari program Nasional tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bekerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional menyelenggarakan Simposium Internasional Diaspora Austronesia di Ayodya Resort, Nusa Dua-Bali pada 18–23 Juli 2016.

Simposium ini cukup penting bagi Indonesia, karena dapat memotivasi para peneliti dan ilmuwan muda untuk semakin tertarik mendalami asal-usul bangsa dan perkembangan budayanya, melatih kemampuan mengemukakan hasil-hasil penelitiannya di forum internasional, menggalakkan pariwisata, dll.

Dari sisi internasional, Simposium ini memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Manifestasi besarnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap penelusuran sejarah dan budaya bangsa-bangsa penutur Austronesia di lingkup global.

Selain itu, dalam simposium ini para peserta akan meng-update pemahaman tentang kehidupan para leluhur bangsa-bangsa penuturnya, termasuk perkembangannya secara sinkronis dan diakronis. Momen penting untuk sharing informasi tentang kemajuan penelitian di berbagai negara, sekaligus membuka peluang kerja sama lintas Negara dalam mengembangkan studi Austronesia di lingkup global.

Tujuan dan Sasaran

Kegiatan Simposium Internasional Diaspora Austronesia ini bertujuan untuk:

- Mengungkap, memaknai, dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara (*kebinekaan, kemaritiman, etnogenesis, kearifan lokal*) dalam membangun peradaban yang berkeindonesiaan.
- Mendorong berkembangnya penelitian Austronesia untuk memahami lebih jauh tentang asal-usul bangsa Indonesia, diaspora, dan perkembangannya dalam perjalanan waktu hingga sekarang.
- Meningkatkan peran Indonesia dalam studi Pan-Austronesia di lingkup Internasional
- Memberikan wawasan terkini tentang kemajuan studi Austronesia di lingkup global dalam terbitan prosiding Internasional.

Sasarannya adalah diikuti oleh 180 orang, terdiri atas 42 peserta luar negeri yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu (arkeologi, antropologi, sejarah, geologi, geokronologi, palinologi, paleoiklim, paleogeografi, paleoantropologi, paleomusikologi, linguistik, dan genetika); 60 pembicara dalam negeri; 25 mahasiswa Jurusan Arkeologi, Antropologi dan Linguistik (UI, UGM, Udayana, Unhas).

Pelaksanaan Kegiatan

Simposium Internasional Diaspora Asutronesia dilaksanakan di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali pada 18–22 Juli 2016. Simposium ini didukung oleh ekskursi dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Museum Subak di Kabupaten Tabanan, Persawahan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan dan Museum Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Selain itu, didukung oleh pameran diadakan di Gedung Bentara Budaya Bali di Kabupaten Gianyar.

Panitia

Panitia Simposium Internasional ini terdiri atas dua institusi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum dan Pusat Arkeologi Nasional.

- **Pameran Kita, Austronesia dan Gambar Cadas Prasejarah di Indonesia**

Rangkaian kegiatan simposium internasional Diaspora Austronesia diawali dengan pembukaan pameran yang mendukung inti kegiatan inti simposium. Pameran dibuka secara resmi (*soft opening*) oleh Kepala Pusat Arkeologi nasional, I Made Geriya. Pameran ini dilaksanakan selama 4 hari, pada 17–20 Juli 2016 di Gedung Bentara Budaya Bali, Kabupaten Gianyar. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum menggelar pameran bertema Gambar Cadas Prasejarah di Indonesia, dan Pusat Arkeologi Nasional menggelar pameran berjudul ‘Pameran Kita, Austronesia’.

Pameran ini merupakan salah satu bentuk publikasi kepada masyarakat luas bahwa Bangsa Indonesia pernah mengalami sejarah kebudayaan yang panjang sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tinggalan budaya yang ditemukan, salah satunya adalah gambar cadas prasejarah.

Para peneliti gambar cadas memperkirakan gambar-gambar ini dibuat sekitar 4.000 tahun lalu oleh manusia ras mongoloid atau disebut juga Austronesia. Terdapat ratusan situs gambar cadas yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dan Sumatera. Dalam kenyataannya, belum seluruh Cagar Budaya di Indonesia, khususnya gambar cadas prasejarah dilestarikan dengan baik. Eksistensi gambar cadas prasejarah pada masa mendatang sangat tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa Cagar Budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pelestarian mencakup aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia.

Pameran ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pelestarian Cagar Budaya Indonesia dalam rangka membangun jati diri dan karakter bangsa.



Salah satu kegiatan *hands on* dalam Pameran Kita, Austronesia dan Gambar Cadas Prasejarah di Indonesia, para pengunjung dapat membuat *rock art*.



Suasana Pengunjung Pameran Kita, Austronesia dan Gambar Cadas Prasejarah di Indonesia.



Panil informasi pada Pameran Kita, Austronesia dan Gambar Cadas Prasejarah di Indonesia.

▪ **Simposium Internasional Diaspora Austronesia**

Acara pembukaan kegiatan Simposium Internasional Diaspora Austronesia dilaksanakan pada hari Senin, pada 18 Juli 2016, pukul 18.00–20.50 Wita di Ballroom Ayodya Resort dengan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pembicara, Undangan, Pejabat dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Pejabat Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. seluruh peserta kegiatan, dan panitia kegiatan.

Simposium ini adalah kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dirjen Kebudayaan, Kementerian yang sama. Simposium berlangsung pada 18 s/d 23 Juli 2016, diikuti 240 peserta terdaftar, 60 orang di antaranya adalah peserta dari luar negeri yang berasal dari 18 negara, yakni Australia, China, Perancis, Jerman, Inggris, Irlandia, Jepang, Belanda, Malaysia, New Zeland, Philipina, Singapore, Swiss, Taiwan, Thailand, Timor Leste, USA dan Vietnam. Sebagian di antara mereka datang dengan membiayai sendiri transportasi dan akomodasinya demi menghadiri simposium ini.

Simposium internasional pertama dilaksanakan oleh Indonesia Institute of Science di Hotel Sahid Kusuma pada 28 Juni–1 Juli 2005 dengan topic “*The dispersal of The Austronesians & The Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago*”. Setelah 11 tahun berlalu, hari ini kita sama-sama menghadiri simposium Internasional Austronesia yang kedua dihadiri para ahli terkait Austronesia antara lain arkeologi, antropologi, sejarah, geologi, geokronologi, palinologi, paleoiklim, paleogeografi, paleoantropologi, paleomusikologi, linguistik, dan genetika.

Selain simposium juga dilaksanakan *fieldtrip* ke Museum Subak di Tabanan dan situs Gilimanuk di Jembrana, mengunjungi pameran Austronesia dan pameran lukisan cadas di Bentara Budaya.

Acara dibuka oleh Bapak Hilmar Farid Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mewakili Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan hadir pada keesokan harinya. Pada sambutannya Bapak Hilmar Farid menyampaikan bahwa simposium ini adalah suatu manifestasi keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam usaha melacak kembali sejarah dan kebudayaan masyarakat yang berbicara dalam bahasa Austronesia di seluruh dunia. Hasil dari simposium ini diharapkan dapat menggali, memberikan arti dan mengaktualisasi nilai kebudayaandi Indonesia.

Hasil Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh 180 orang, terdiri atas 42 peserta luar negeri yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu (arkeologi, antropologi, sejarah, geologi, geokronologi, palinologi, paleoiklim, paleogeografi, paleoantropologi, paleomusikologi, linguistik, dan genetika); 60 pembicara dalam negeri; 25 mahasiswa jurusan arkeologi, antropologi dan linguistik (UI, UGM, Udayana, Unhas). Pendanaan peserta berasal dari Direktorat Pelestarian dan Permuseuman dan Pusat Arkeologi Nasional. Anggaran pelaksanaan terlampir.

Rekomendasi Kegiatan

Dari paparan narasumber, makalah pembicara, diskusi dan ekskursi selama kegiatan symposium dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penelitian dan pelestarian budaya Austronesia di Indonesia pada khususnya dan di dunia internasional pada umumnya. Berikut adalah rekomendasi dan kesimpulan yang dihasilkan dari simposium internasional Austronesia.



Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan didampingi oleh Totok Suprayitno Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan saat pembukaan.



Dr. Truman Simanjuntak dan Dr. Harry Widiyanto sedang menyampaikan materinya. Dimoderatori oleh François Sémah.



Pemberian Penghargaan dari Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Professor François Sémah.



Suasana Diskusi pada Sesi Pleno 3



Suasana Kunjungan Lapangan ke Subak Jatiluwuh.



Suasana Kunjungan di museum.

3) Pemasarakatan Cagar Budaya dan Museum Melalui Media

Dalam rangka mengomunikasikan Cagar Budaya dan permuseuman, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan *Pemasarakatan Cagar Budaya dan Museum melalui Media*. Kegiatan ini merupakan salah satu publikasi dalam membangun, menyebarkan dan memopulerkan Cagar Budaya dan Permuseuman. Agar masyarakat dapat mengenali, menyenangi, mencintai, dan bahkan memberikan loyalitasnya kepada kedua hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk dari kegiatan ini difokuskan pada media sosial. Oleh karena saat ini media sosial menjadi media yang sangat cepat dalam proses penyebaran informasi. Selain itu, pengguna di Indonesia cukup signifikan. Jenjangnya pun beragam, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun usia.

Akun media sosial yang dibuat adalah di facebook dan instagram, yaitu;

- <https://www.facebook.com/cagarbudaya.danpermuseum?fref=ts>
- <https://www.instagram.com/ditpcbm/>




Rapat Pemasyarakatan Cagar Budaya dan Museum Melalui Media



<https://www.facebook.com/cagarbudaya.danpermuseum?fref=ts>



Presentasi hasil Pemasyarakatan Cagar Budaya dan Museum Melalui Media



<https://www.instagram.com/ditpcbm/>

4) Penerbitan Buku Cagar Budaya dan Museum

Majalah dan buletin merupakan wadah bagi para peneliti serta pelestari untuk memasyarakatkan informasi hasil penelitian dan kajian terbaru mengenai Cagar Budaya dan museum di Indonesia. Pada 2016, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman akan menerbitkan majalah, jurnal dan buletin yang berkaitan dengan Permuseuman dan Cagar Budaya di Indonesia.

Tujuan dari penerbitan buletin Cagar Budaya dan Museuografia ini untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya serta pemanfaatan dan pengelolaan museum sebagai media pembelajaran yang menarik dan informatif (*edutainment*). Kegiatan ini juga bertujuan menyediakan literatur populer yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam pelestarian Cagar Budaya dan pengelolaan museum di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan artikel yang akan dipublikasi. Kegiatan ini di antaranya terdiri atas penyeleksian artikel, penyuntingan teks, penyuntingan tata bahasa, dan penyuntingan judul. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali di kantor, dan satu kali di Hotel Grand Zuri, yang beralaman di Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Permasalahan yang ada hanyalah artikel yang kurang sesuai dengan tema. Sementara beberapa hal yang bersifat redaksional dapat diselesaikan dalam pembahasan bersama tim publikasi dan dokumentasi. Atas permasalahan ini direkomendasikan agar penulis harus memahami betul tema yang diberikan. Artikel yang sesuai dengan tema akan memudahkan dalam proses penerbitan.



Pembahasan artikel yang akan dipublikasi. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand Zuri, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

5) Penyusunan Profil Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM) adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini keberadaan Direktorat PCBM belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu diperlukan suatu media penyebarluasan informasi mengenai Direktorat PCBM. Selain masyarakat di dalam negeri, Direktorat PCBM juga perlu menunjukkan keberadaannya di kancah internasional. Oleh karena pada saat ini banyak sekali organisasi di luar negeri, baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya, yang berpotensi untuk mengadakan kerjasama di bidang pelestarian.

Pengenalan Direktorat PCBM kepada instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, selalu disajikan dalam bentuk paparan. Metode pengenalan ini dianggap tidak lagi menarik dan terkadang bahkan membosankan. Oleh sebab itu diperlukan media yang lebih menarik perhatian audiens dalam memaparkan profil Direktorat PCBM. Maka dibuatlah profil dalam bentuk video singkat.

Permasalahan dalam pembuatan profil adalah terlalu banyak bahan (jenis-jenis Cagar Budaya), sehingga cukup lama untuk memutuskan dimuat dalam profil. Oleh karena untuk memutuskan itu perlu dimuat dulu dalam bentuk *dummy*. Setelah itu dilakukan pembahasan yang dilakukan beberapa kali. Proses membahas untuk memutuskan itu

tidak hanya berkaitan dengan konten jenis Cagar Budaya, tetapi juga berkenaan dengan komposisinya. Atas permasalahan itu maka direkomendasikan agar dalam proses pembuatan profil dilakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.



Proses Syuting



Pengambilan gambar dengan drone.



Rapat persiapan pembuatan profil.

6) Pendukung Kegiatan Pertemuan Arkeologi

Dalam kegiatan pendukung kegiatan pertemuan arkeologi, diselenggarakan Seminar Arkeologi dan Menyusun SKK Bidang Arkeologi. Hasil dari kegiatan ini adalah:

a) Rekomendasi Hasil Seminar Arkeologi

Seminar Arkeologi menghasilkan beberapa rekomendasi di bidang Pelestarian Cagar Budaya, antara lain:

1. Perlu adanya ruang keterlibatan publik dalam pelestarian cagar budaya dan organisasi profesi.
2. Arsitek lebih terdorong ke arah revitalisasi dan bukan yang pertama untuk melakukan konservasi.
3. Perlu keterlibatan masyarakat karena terkadang masyarakat dan pemerintah belum mengetahui adanya kebijakan baru.
4. Pelestarian terkadang memberikan keuntungan, perangkatnya adalah pariwisata (budaya instan). Pengajuan skema yang menguntungkan seperti yang terjadi di Barcelona.
5. Antropolog mengajak masyarakat untuk memahami sesuatu yang ada di masyarakat.

6. Organisasi profesi menjadi penentu dinamika, kinerja dapat ditentukan baik cepat maupun lambat. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan antara lokal dan nasional sehingga terjadi hubungan tarik menarik. Peran organisasi profesi yaitu
 - a. Komunikator pengetahuan (fungsi), tapi organisasi itu memiliki pengetahuan lebih dari masyarakat pada umumnya.
 - b. Menjaga standar produksi pengetahuan (kewajiban)
 - c. Menghimpun dan mendistribusikan pengetahuan (tugas)
 - d. Menetapkan *state-of-the-art* pengetahuan (tujuan)
 - e. Membantu dan mengawal konseptualisasi pengetahuan untuk aplikasi dalam perencanaan (tanggungjawab).
7. Organisasi profesi harus melestarikan ruang publik sesuai standar pengetahuan yang didahului dengan pemahaman akan makna yang ada di masyarakat.
8. Sertifikasi profesi dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman.
9. Keempat organisasi profesi harus satu suara dalam melaksanakan pelestarian Cagar Budaya.
10. Perlu adanya deklarasi dari organisasi profesi dalam menyikapi dinamika pelestarian Cagar Budaya.

b) SKK Bidang Arkeologi

Kegiatan Penyusunan SKK Bidang Arkeologi menghasilkan beberapa SKK, anatar lain:

1. SKK Penilaian Cagar Budaya
2. SKK Ekskavasi Arkeologi
3. SKK Informasi dan Komunikasi Arkeologi

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan adalah lemahnya Koordinasi antar instansi terkait pelestarian Cagar Budaya dan arkeologi. Maka dari itu direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang pelestarian Cagar Budaya serta koordinasi antar akademisi dan instansi yang menaungi bidang arkeologi agar kegiatan arkeologi dapat terselenggara dengan maksimal.



Seminar Arkeologi, 26 April 2016 Museum Nasional, Jakarta.



Penyusunan SKK Bidang Arkeologi, 20 Juni 2016 Hotel AmozCozy, Jakarta.

b. Museum

1) Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia

Kegiatan Pertemuan Nasional Museum (PNM) se-Indonesia ini merupakan wadah bagi para pelaku museum di Indonesia untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka guna memajukan permuseuman di Indonesia. Pelaksana kegiatan ialah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Asosiasi Museum Indonesia (AMI). Total peserta PNM 2016 sebanyak 300-an orang. Konsep kegiatan PNM terdiri atas paparan narasumber, diskusi dan pembahasan, pameran, kunjungan museum, dan jumpa pers.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

1. memberikan kesempatan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kepala museum, pemerhati museum serta komunitas museum untuk bertukar informasi dan memajukan museum di Indonesia;
2. Mengembangkan isu-isu strategis di bidang permuseuman melalui diskusi;
3. Meningkatkan peran dan citra museum bagi masyarakat; dan
4. Mengembangkan kemampuan museum dalam memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas informasi bagi masyarakat

Daya serap kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Mei 2016–2 Juni 2016 ini adalah Rp1.478.840.000,00 (98,59%) dari Pagu Rp1.500.000.000,00. Hasilnya berupa rumusan Pertemuan Nasional Museum yang meliputi tema peningkatan citra museum di Indonesia,elibatan publik dalam pengembangan museum, manfaat museum untuk pendidikan, dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan adalah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Maka dari itu direkomendasikan perlu ditingkatkan kembali koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian guna memaksimalkan pelaksanaan PNM.



Pembukaan Kegiatan dengan Pemukulan Kul-Kul Oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Ketua Asosiasi Museum Indonesia, dan Anggota DPR RI Komisi-X.



Paparan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ketua Asosiasi Museum Indonesia, dan Anggota DPR RI Komisi-X dengan Moderator Kresno Yulianto.



Ekskursi ke Museum Negeri Provinsi Bali.



Peserta PNM Memasuki Museum Gedong Arca Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.



Sambutan dan Penutupan Kegiatan Oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.



Foto Bersama (dari kiri ke kanan) Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Direktur Jenderal Kebudayaan, Gubernur Provinsi Bali, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kepala Museum Arma, dan Bupati Gianyar.

2) Peringatan Hari Museum Indonesia

Kegiatan Peringatan Hari Museum Indonesia merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Museum Indonesia yang jatuh pada 12 Oktober 2016. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Musyawarah Musea, Museum Benteng Vredenburg, UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, museum dari berbagai daerah di Indonesia, dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep kegiatan Peringatan Hari Museum Indonesia terdiri atas pameran, seminar, belajar bersama di museum (untuk pelajar), *workshop* dan lomba pembuatan film pendek, jalan sehat museum, jumpa pers, dan *talk show* baik di radio maupun televisi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. mendorong kesadaran publik mengenai peran museum dalam pembangunan masyarakat;
2. membangun persepsi masyarakat bahwa museum adalah wahana mengenalkan identitas peradaban bangsa; dan
3. sebagai acuan dan sumbangan wacana bagi semua yang memiliki ketertarikan pada dunia permuseuman.

Daya serap kegiatan yang dilaksanakan pada 6–12 Oktober 2016 adalah Rp1.810.614.500,00 (95,55%) dari Pagu Rp1.894.900.000,00. Dengan hasil kegiatan Pameran “Museum: Wajah Peradaban Kita” (6–12 Oktober 2016) dihadiri oleh 17.000 berupa pengunjung, Seminar dalam Rangka Peringatan Hari Museum Indonesia (6 Oktober 2016) dihadiri 150 orang, Belajar Bersama di Museum (8–12 Oktober 2016) dihadiri 240 orang, Jalan Sehat Museum (9 Oktober 2016) dihadiri 1.000 orang, *Talk Show* di Kompas TV (7 Oktober 2016), *Talk Show* di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 3 (7 Oktober 2016), dan *Talk Show* di Radio Swaragama (9 Oktober 2016).

Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan adalah banyak museum yang berpartisipasi dalam pameran yang berasal dari berbagai daerah menjadikan lambannya proses kurasi karena kurangnya waktu untuk koordinasi.

Kegiatan Peringatan Hari Museum Indonesia diharapkan dapat diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Pemerintah Daerah, dan museum-museum di seluruh Indonesia.



Para Peserta Belajar Bersama di Museum Memperlihatkan Karya Berupa Poster dengan Tema “Ayo Ke Museum”.



Umar Priyono (Kadisbud Provinsi DIY), Harry Widianto (Direktur PCBM), Suratman (Ketua Badan Musyawarah Musea), dan Zaimul Azzah (Kepala Museum Benteng Vredeburg) Membuka Kegiatan Jalan Sehat Museum.



Harry Widianto, Putu Supadma Rudana, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Pada Kegiatan *Talk Show Bincang Kita* di Studio Kompas TV, Jakarta.



Harry Widianto, dan Intan Mardiana N., Kepala Museum Nasional Indonesia pada Kegiatan *Talk Show* di Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.



Harry Widiyanto dan Zaimul Azzah, Kepala Museum Benteng Vredenburg saat *TalkShow* di Radio Swaragama Yogyakarta.



Penutupan Peringatan Hari Museum Indonesia “Museum: Wajah Peradaban Kita”.



Kunjungan Harry Widiyanto dan Umar Priyono, pada Pameran “Museum: Wajah Peradaban Kita”



Kunjungan Siswa/i TK Pembina di Pameran “Museum: Wajah Peradaban Kita”



Seminar dalam Rangka Hari Museum Indonesia dengan Tema Museum: Wajah Peradaban Kita.



Suasana *Workshop* dan Lomba Pembuatan Film Pendek “Ayo Ke Museum”



Peserta *Workshop* Pembuatan Film Pendek “Ayo Ke Museum”.



Kunjungan peserta Belajar Bersama di Museum ke Pameran “Museum: Wajah Peradaban Kita”

3) Seminar dan Sosialisasi Museum

Kegiatan terdiri atas tiga seminar dan dua kegiatan Belajar Bersama di Museum dalam rangka pendukung pameran daerah, selain itu ada dua kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di dua daerah yaitu Medan dan Bandung.

Tujuannya dari kegiatan ini adalah:

1. mendukung kegiatan pameran di 3 tempat yaitu Pontianak, Semarang, dan Jakarta dengan mengadakan seminar dan Belajar Bersama di Museum; dan
2. melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di dua tempat yaitu Medan dan Bandung.

Hasil pelaksanaannya adalah:

1. pelaksanaan seminar di tiga tempat pameran yaitu Pameran Tonggak-tonggak Sejarah Perjuangan Bangsa di Pontianak, Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara di Semarang, dan Pameran Kain Nusantara di Jakarta;
2. pelaksanaan Belajar Bersama di Museum di dua tempat pameran yaitu Pameran Tonggak-tonggak Sejarah Perjuangan Bangsa di Pontianak dan Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara di Semarang; dan
3. pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di Medan, Sumatera Utara dan Bandung, Jawa Barat.

Target kegiatan dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada Maret–November 2016 adalah: 3 Seminar, 2 Belajar Bersama di Museum, 2 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Dengan daya serap Rp717.851.000,00 (96,36%) dari Pagu Rp745.000.000,00.

Permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan adalah perlunya target audien yang lebih luas karena pemangku kepentingan dalam bidang museum cukup banyak dan harus mencakup seluruh Indonesia. Selain itu, perlunya waktu yang lebih banyak saat pelaksanaan karena minat peserta untuk berdiskusi sangat tinggi namun terhambat oleh waktu. Kegiatan seperti ini juga dapat dilaksanakan di daerah lain untuk memperluas informasi mengenai museum agar manfaat museum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Narasumber Seminar Tonggak-Tonggak Sejarah Bangsa Indonesia.



Peserta Belajar Bersama di Museum Berkeliling Pameran.



Narasumber Pelestarian Alat Musik Tradisional Nusantara Melalui Museum.



Seminar Pelestarian Alat Musik Tradisional Nusantara Melalui Museum.



Seminar Lestari Wastraku Lestari Negeriku.



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di Medan.




Narasumber Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di Medan.



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di Bandung.

B. Indikator Kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasiya terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman



Grafik 9 Capaian Kinerja “Jumlah Peserta Workshop Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman”

Berdasarkan pada grafik 9, pada 2015 ditargetkan 620 peserta mengikuti kegiatan workshop, dengan capaian 81,13% atau sebanyak 503 peserta mengikuti kegiatan. Pada 2016 capaiannya lebih kecil yaitu sebesar 100% yang artinya dari 290 peserta yang menjadi target terdapat 290 peserta yang mengikuti kegiatan workshop. Pelaksanaan workshop pada 2015 tidak memenuhi target jumlah pesertanya, karena ada peserta yang berhalangan hadir. Kendala lainnya adalah sulitnya mendapat nomor kontak pemerintah kabupaten/kota yang akan diundang ke dalam kegiatan workshop tersebut. Kendala dan masalah tersebut perlu adanya langkah antisipasi sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi, di antaranya perlu menjalin hubungan yang kuat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, membuat penjadwalan kegiatan yang sesuai, dan koordinasi antara penanggung jawab dan koordinator kegiatan.

Berikut rincian kegiatan Workshop Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang berhasil dilaksanakan pada 2016.

1) Workshop Sertifikasi Kurator

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang Undang tersebut bahwa Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. Dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, museum wajib memiliki Kurator.

Di Indonesia, kurator museum kerap disamakan dengan petugas teknis pengelola koleksi museum. Oleh karenanya, diperlukan kegiatan untuk mengubah pendapat tersebut, sekaligus memberikan penjelasan kepada para Kepala Museum atau Para Pengambil Keputusan di Museum, Manajer Pengelola Koleksi Museum dan Petugas Teknis Pengelola Koleksi Museum, tentang Apa itu Kurator dan Bagaimana Peran dan Tugas Kurator di Museum.

Pada 2016, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman bekerjasama dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization office* Jakarta untuk menyelenggarakan *Workshop* Sertifikasi Kurator Museum. *Workshop* ini akan diselenggarakan dalam bentuk seminar yang membahas pekerjaan seorang kurator di museum. Agar definisi kurator sesuai dengan penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, yaitu “petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum” dapat terpenuhi.

Melalui *Workshop* berbentuk seminar dan *talkshow* ini, pemateri dapat menjelaskan tentang peran dan tugas kurator di museum melalui pengetahuan, wawasan dan pengalamannya selama bekerja menjadi kurator di museum. Pemateri merupakan kurator yang berasal dari *Art Gallery of South Australia* dan *National Gallery of Singapore*.

Diharapkan melalui *Workshop* ini diperoleh materi untuk penyusunan modul kurator museum, dan Standar Kompetensi Khusus Kurator Museum (Materi untuk sertifikasi/asesment untuk menjadi kurator bersertifikat) serta untuk menjadi masukan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Asesor Kurator Museum, Sertifikasi Kurator Museum, dan Bimbingan teknis kurator museum.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas kurator di museum melalui pengetahuan, wawasan, dan pengalaman para Kurator dari *Art Gallery of South Australia* dan *National Gallery of Singapore*. Peran dan tugas kurator ini akan kita diskusikan apakah sesuai dengan peran tugas kurator di Indonesia.

Selain itu juga untuk berbagi pemikiran tentang Konsep Standar Kompetensi Khusus Kurator Museum di Indonesia yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kurator Museum pada 2017. Target dari kegiatan ini adalah 60 orang dengan daya serap Rp463.447.000,00 dari Pagu Rp463.447.000,00.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Santika Surabaya, pada 27 Mei–1 Juni 2016 adalah 60 orang yang telah meningkat pengetahuan dan wawasan tentang peran dan tugas kurator museum serta draft Standar Kompetensi Khusus Kurator.

Permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman peserta terhadap standard kompetensi kurator sehingga perlu pemahaman lebih lanjut untuk merumuskan standar-standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kurator.
2. Beberapa peserta tidak terlalu lancar dalam berbahasa Inggris sehingga dibutuhkan penterjemah yang lebih dari satu.
3. Kurangnya peserta yang sesuai dengan kriteria, khususnya kriteria umur.

Maka dari itu direkomendasikan agar Perencanaan harus lebih ditingkatkan agar panitia bisa lebih selektif lagi dalam memilih peserta. Kegiatan selanjutnya akan lebih menggagarkan tentang translator. Selain itu, harus segera dilakukan regenerasi pengelola koleksi museum.



Materi Kelas *Workshop* sertifikasi kurator museum



Foto bersama peserta, panitia dan narasumber.



Sambutan dari Bapak James Bennet



Sambutan dari Low Sze Wee, dari National Gallery of Singapore

2) Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 menyebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tim Ahli tersebut diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota (sesuai tingkatannya). Oleh karenanya, tim ahli memiliki tiga tingkatan, *pertama*: Tim Ahli Cagar Budaya Nasional diangkat oleh Menteri; *kedua*: Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi diangkat oleh Gubernur; dan *ketiga*: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota.

Peran dan fungsi tim ahli sangat penting dan diperlukan dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, sehingga seorang Ahli Cagar Budaya harus memiliki kompetensi tertentu. Penetapan status tim ahli itu diperoleh melalui pengujian, pendidikan, dan pelatihan. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat oleh Pemerintah sesuai kompetensinya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP), melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat peran penting tim Ahli Cagar Budaya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Sertifikasi dapat dilakukan oleh Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah. Pada 2016, Panitia Teknis Uji Kompetensi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak dua kali, yaitu di Makassar dan Bali, dengan jumlah peserta 60 orang.

Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya bertujuan untuk menyiapkan Ahli Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat. Sasaran dari kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi ini adalah sebagai berikut.

1. Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya Tingkat Nasional
2. Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi
3. Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan dilaksanakan di dua tempat, yaitu:

1. Hotel Harper Perintis, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15 Nomor 14 A, Makassar, 90243, pada 18–22 Oktober 2016
2. Sanur Paradise Plaza Hotel, Jalan Hang Tuah Nomor 46, Sanur Kaja Denpasar, Bali, pada 25–29 Oktober 2016.

Hasil dari kegiatan ini adalah 60 orang Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya telah disertifikasi. Dengan daya serap Rp1.193.632.000,00 dari Pagu Rp1.194.708.000,00. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan, yaitu:

1. Belum terbentuknya LSP sehingga pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada BNSP. Beberapa peserta dinyatakan Belum Kompeten oleh Asesor Penguji dikarenakan kurang memahami tentang Cagar Budaya.
2. Beberapa peserta diwakilkan oleh orang lain pada saat pembekalan materi dan baru mengikuti kegiatan ini pada saat asesmen.
3. Portofolio peserta dikumpulkan satu minggu sebelum asesmen, sehingga Asesor tidak memiliki waktu untuk mempelajarinya.
4. Pelaksanaan asesmen 15 orang/hari tiap asesor dianggap terlalu padat oleh Asesor, sehingga waktu asesmen perorangnya kurang.

Setelah dilakukan kegiatan ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Perlunya pembentukan LSP di bidang kebudayaan
2. Perencanaan harus lebih ditingkatkan agar panitia bisa lebih selektif lagi dalam memilih peserta.
3. Portofolio peserta agar dilengkapi dengan foto-foto peserta dan diserahkan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan sertifikasi TACB.
4. Perlunya pengaturan waktu yang tepat, sehingga asesor dapat menggali kompetensi asesi lebih luas. Idealnya pelaksanaan asesmen akan dilaksanakan 10 orang/hari tiap asesor, sehingga pelaksanaan asesmen sebaiknya ditambah.

Sertifikasi di Makassar



Harry Widiyanto, Direktur PCBM membuka dan memberikan arahan tentang Sertifikasi TACB.



Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum. memberikan materi Standar Kompetensi Khusus TACB.



Asesor Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak sedang menguji Asesi



Foto bersama Peserta dengan Sesditjenbud Ir. Drs. Nono Adya Supriyatno, MM, MT dan para Asesor.

Sertifikasi di Bali



Harry Widiyanto, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman membuka dan memberikan arahan kegiatan.



Asesor Hasan Djafar sedang menguji Asesi



Asesor Bambang Eryudawan sedang menguji Asesi.



Ir. Drs. Nono Adya Supriyatno, MM, MT, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan memberikan sambutan serta menutup kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya di Bali.

3) Sertifikasi Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 menyebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tim Ahli itu diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota (sesuai tingkatannya).

Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli Cagar Budaya terdiri atas tiga tahapan, **pertama** adalah pembukaan dan pembekalan, **kedua** adalah pelaksanaan assesmen, dan **ketiga** adalah pemberkasan. Pembekalan dan pelaksanaan assesmen dilakukan oleh asesor-asesor yang telah memiliki sertifikat Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya. Pelaksanaan assesmen berupa penilaian

berbasis kompetensi, seorang Asesor Uji Kompetensi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai kualitas uji kompetensi yang diharapkan. Seorang asesor tidak hanya memiliki tugas untuk mengarahkan dan membimbing peserta uji kompetensi (*Assessee*) dalam proses uji kompetensi, lebih dari itu juga diharapkan berfungsi sebagai seorang fasilitator yang mampu mendorong dan membimbing peserta untuk menjalankan proses pembelajaran secara mandiri (*self learning*) dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

Melihat peran penting dari seorang asesor, perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam mempersiapkan, menyeleksi, melatih, menyertifikasi dan mengembangkan seorang asesor untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karenanya pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya. Asesor ini diberikan materi selama 40 jam oleh Master Asesor Pemateri dan di uji oleh Master Asesor Penguji. Master Asesor tersebut langsung ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Asesor yang kompeten dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku Pedoman Asesor/Master Asesor BNSP.
2. Tersedianya Master Asesor yang kompeten dalam melaksanakan pelatihan dan penilaian terhadap calon asesor dan master asesor sesuai dengan ketentuan BNSP.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Great Western Resort, Jalan M.H Thamrin Km. 2,7 Tangerang, pada 28 November hingga 4 Desember 2016 adalah 20 Calon Asesor tersertifikasi. Dengan daya serap Rp345.930.000,00 dan Pagu Rp352.930.000,00.

Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan adalah waktu. Pelaksanaan selama 6 hari dianggap kurang oleh Master Asesor Pemateri dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Materi yang diberikan sebanyak 40 jam pelajaran, sehingga pelaksanaan sertifikasi asesor kali ini diselenggarakan mulai pukul 08.00–23.00 WIB selama 3 hari agar dapat tercapai 40 jam pelajaran. Maka dari itu direkomendasikan untuk menambah waktu pelaksanaan, sehingga materi tidak sampai malam hari, khususnya untuk pemberian materi yang harus diberikan selama 40 jam (sesuai dengan peraturan BNSP).



Yuni Astuti Ibrahim, Selaku Kasubdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memberikan sambutan pembukaan acara kegiatan Sertifikasi Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya.



Deviyanus, Master Asesor BNSP saat memberikan materi Sistem Sertifikasi Nasional.



Calon Asesor sedang melakukan simulasi menjadi Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya.



Dewi Eka Arini, selaku Master Asesor penguji memberikan pengarahan kepada calon master asesor dari kelompok 3.



Foto Bersama dengan Nono Adyasupriatno, Selaku Ketua Panitia Teknis Uji Kompetensi

4) Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Pemutakhiran Data adalah proses memperbaiki dan melengkapi data Tenaga Cagar Budaya dan Museum dengan kondisi terbaru dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di setiap daerah. Pemutakhiran data ini merupakan rangkaian terencana yang dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam rangka merencanakan, menyelenggarakan, dan menganalisis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk membina tenaga museum dan Cagar Budaya di Indonesia.

Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya Dan Museum dilaksanakan di 16 daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Samarinda, Manado, dan Makassar, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah yang dikunjungi. Kegiatan ini berupa kunjungan ke berbagai instansi di daerah terkait dengan Tenaga Cagar Budaya dan Museum serta kunjungan ke lapangan, atau tempat kerja tenaga tersebut. Pemutakhiran dikerjakan oleh 2–3 orang di setiap provinsi/kabupaten/kota. Sebelum melakukan pemutakhiran, tim telah menyiapkan data yang dibutuhkan, yaitu lembar kuisioner yang berisi data pribadi, data pekerjaan, dan bidang yang saat ini menjadi pekerjaannya (bidang Cagar Budaya dan Permuseuman).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki dan melengkapi data tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman dari dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan Pemutakhiran data.

Target kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus hingga Desember 2016 adalah data tenaga CB dan Permuseuman di UPT-UPT yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Museum Basoeki Abdullah, Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, BPCB Aceh, BPCB Sumatera Barat, BPCB Jambi, BPCB Banten, BPCB DIY, BPCB Jawa Tengah, BPCB Jawa Timur, BPCB Bali, BPCB Sulawesi Selatan, BPCB Kalimantan Timur, serta Kantor Dinas bidang kebudayaan di beberapa wilayah tujuan kegiatan pemutakhiran data seperti Dinas Kebudayaan Kota Bogor, Kota Serang, dsb. Realisasi *Output* Kegiatan yaitu tersedianya data terkini tenaga Cagar Budaya dan Museum di beberapa wilayah Indonesia. Dengan daya serap Rp264.734.000,00 (99,9%) dari Pagu Rp265.000.000,00.

Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan adalah adanya perubahan nomenklatur baru, yang semula Dinas yang membidangi kebudayaan berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akan ada penataan ulang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman. Maka dari itu direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data di daerah/wilayah yang belum menjadi tujuan pemutakhiran data pada 2016.



Kegiatan Pemutakhiran data di BPCB Kalimantan Timur



Kegiatan Pemutakhiran data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi



Kegiatan Pemutakhiran data di di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Museum

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber Daya Manusia akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri.

Tenaga Cagar Budaya dan Museum sebagai aset Sumber Daya Manusia di Bidang Cagar Budaya dan Museum juga wajib ditingkatkan Kompetensinya. Sebagai organisasi besar Direktorat Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman memiliki kewajiban dalam menyediakan fasilitas penunjang. Dalam hal ini berbentuk peningkatan kompetensi, yang selaras dengan inti dari tujuan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Oleh karena itu, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Museum, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum menyusun suatu pelatihan dalam rangka peningkatan Kompetensi Tenaga Museum dan Tenaga Cagar Budaya.

Tujuan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Museum adalah:

1. Memberikan bekal kompetensi awal yang harus dimiliki oleh tenaga cagar Budaya dan Permuseuman
2. Meningkatkan kualitas tenaga Cagar Budaya dan Museum

Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 31 Agustus 2016, di Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sawangan Depok adalah 60 Tenaga cagar Budaya dan Museum yang telah ditingkatkan kompetensinya. Dengan daya serap Rp33.981.000,00 dari Pagu Rp34.275.000,00.

Permasalahan yang ada saat pelaksanaan adalah

1. Koordinasi yang membingungkan antara pusdiklat dengan panitia dan antara panitia dengan peserta.
2. Manajemen waktu yang kurang baik karena berbarengan dengan kegiatan lainnya.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Membuat kesepakatan sebelumnya, siapa yang melakukan koordinasi dengan peserta.
2. Peningkatan manajemen waktu dan perencanaan kegiatan yang lebih matang.



Rapat dengan pihak Pusat Pendidikan Pelatihan Kemendikbud



Penjelasan dan Koordinasi terkait Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Museum



Penjelasan dari Pusdiklat mengenai Ketersediaan Akomodasi

6) Bimbingan Teknis Edukator Museum

Keberadaan museum di Indonesia terutama yang ada di daerah kurang mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Adanya pemahaman bahwa museum sebagai tempat menyimpan barang-barang kuno dan sunyi menjadi salah satu sebab kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Berbagai program untuk mengenalkan museum dan memajukan museum terus dilakukan oleh pemerintah guna membangun opini pada masyarakat bahwa museum merupakan tempat yang sangat menyenangkan dan bermanfaat. Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang permuseuman.

Kemampuan dan keterampilan pegawai museum di Indonesia diakui masih jauh dari sempurna. Salah satu bidang yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya adalah edukator museum. Pengetahuan dan ketrampilan edukator museum sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan pada masyarakat berkenaan dengan koleksi museum.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator atau pelayan masyarakat memiliki kewajiban dalam hal meningkatkan kompetensi edukator museum dalam rangka perbaikan kualitas kinerja edukator museum. Dengan diadakannya bimbingan teknis ini, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai dalam bidang edukasi museum. Dengan meningkatnya kinerja pegawai maka akan dapat mengurangi paradigma masyarakat tentang Museum hanya sebagai tempat yang membosankan. Selain itu, akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan museum.

Dalam pelaksanaannya Bimbingan Teknis Edukator Museum dilaksanakan Rapat Persiapan dan Survei. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjang Pelaksanaan Bimbingan Teknis Edukator Museum. Hasilnya adalah rumusan rencana pelaksanaan bimbingan teknis koleksi Museum dan 5 Lokasi yang telah disurvei. Dengan daya serap Rp16.300.000,00 dari Pagu Rp16.460.000,00.

Permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan adalah waktu yang terbatas, sehingga pelaksanaan survei menjadi kurang maksimal. Maka dari itu direkomendasikan perlu peningkatan perencanaan guna memperbaiki manajemen waktu, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih optimal.




Rapat Persiapan



Rapat Persiapan II



Survei Lokasi I



Survei Lokasi II

III.2 Realisasi Anggaran

Upaya mencapai target yang ditetapkan, diperlukan suatu anggaran yang telah diestimasi untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Dalam istilah lain, realisasi anggaran biasa disebut dengan daya serap anggaran. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya. Apabila capaian target berbeda jauh—baik lebih maupun kurang dibandingkan dengan daya serapnya—bisa dikatakan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh sebab itu, hasil laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi jika dilihat dari target kontrak kinerja Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada awal tahun. Anggaran APBN sesuai dengan penghematan sebesar Rp138.730.207.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Adanya perbedaan anggaran antara PK awal, PK dan LAKIP (realisasi anggaran). Angka pada PK awal dibuat pada saat awal pelaksanaan. Seiring dengan proses pelaksanaan terjadi perubahan anggaran berupa penghematan. Akibatnya anggaran berubah dari Rp267.394.376.000,00 menjadi Rp138.730.207.000,00.

Berikut tabel daya serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2015 dan 2016:

Tabel 29 Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2015

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	230.833.515	214.761.964	93,04	16.071.550	6,96

Tabel 30 Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2016

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	138.730.207	134.057.394	96,63	4.672.813	3,37

Pada APBN Tahun Anggaran 2016 realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi dibandingkan dengan 2015, yaitu sebesar Rp134.057.394.000,00 atau 96,63% dari total anggaran sebesar Rp138.730.207.000,00 Direktorat dapat menyelesaikan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2016. Sementara pada 2015 dengan anggaran yang lebih besar yaitu Rp230.833.515.000,00 realisasi daya serapnya hanya sejumlah Rp214.761.964.000,00 atau dengan persentasi 93,04%.

Besarnya persentasi daya serap yang diperoleh pada APBN 2016 ini didukung dengan sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai pagu anggaran. Namun masih terdapat sisa anggaran dengan persentasi sebesar 3,37%. Anggaran yang tidak terserap ini merupakan sisa dari pelaksanaan kegiatan lelang. Dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif, sebab persentasi hasil kinerjanya sangat tinggi.

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala, dapat dilakukan langkah antisipasi di antaranya menyusun program kegiatan dengan memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (disusun minimal 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diuraikan di bawah ini.

III.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program dan Evaluasi akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 31 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2015	2016	2015	%	2016	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program	Jumlah naskah perencanaan dan Evaluasi	2.463.796	2.345.892	1.884.433	76,48	2.278.912	97,14

Berdasarkan tabel 32 dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan penyusunan naskah perencanaan program dan evaluasi pada 2016 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.345.892.000,00 terserap Rp2.278.912.000,00 atau 97,14%, sementara pada 2015 dari pagu anggaran sebesar Rp2.463.796.000,00 hanya terserap Rp1.884.433.000,00 atau 76,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab kinerjanya 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya penyusunan program anggaran dengan mempertimbangkan kegiatan secara tepat dan akurat.

III.2.2 Meningkatnya Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 32 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi, Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan.

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2015	2016	2015	%	2016	%
Meningkatnya Cagar Budaya yang teregistrasi, direvitalisasi, dikelola dan dieksplorasi	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	8.681.462	5.761.687	8.511.456	98,04	5.569.788	96,67
	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1.931.942	3.498.484	1.900.582	98,37	3.392.381	96,97
	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	43.938.047	22.230.598	40.640.409	92,49	21.591.587	97,13

Pada 2015 dan 2016 daya serap kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu dengan rata-rata di atas 96%. Pada 2016 kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut tidak terpenuhi, karena kegiatan Cagar Budaya bawah air yang dieksplorasi dan dokumentasi tidak dilaksanakan hingga tuntas karena dihambat (hanya sampai persiapan). Langkah antisipasi apabila terdapat permasalahan dan kendala dapat dilakukan dengan cara yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III.2.3 Meningkatnya Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi

Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Museum yang dibangun dan direvitalisasi akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi.

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2015	2016	2015	%	2016	%
Meningkatkan museum yang dibangun dan di revitalisasi	Jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi	133.513.167	82.665.656	126.588.344	94,81	80.427.484	97,29

Serapan anggaran pada kegiatan museum yang dibangun dan direvitalisasi pada 2016 memiliki persentase 97%. Hal ini cukup baik dibandingkan pada 2015 hanya dengan persentase sebesar 95%.

Capaian serapan anggaran yang besar pada 2016, didukung dengan seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik revitalisasi museum atau pembangunan museum berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala dan masalah yang mengakibatkan anggaran tidak maksimal diserap, hal ini dikarenakan pekerjaan yang bersifat fisik harus melalui proses lelang sehingga terdapat sisa lelang. Untuk menghadapi permasalahan tersebut di antaranya harus melakukan langkah antisipasi yang tepat. Seperti penyusunan program dengan menyesuaikan waktu dan anggaran secara akurat, serta koordinasi yang baik antara penanggung jawab dengan koordinator kegiatan.

III.2.4 Meningkatnya Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Cagar Budaya dan Museum

Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34 Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat serta Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasinya terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Museum.

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2015	2016	2015	%	2016	%
Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang diapresiasi masyarakat	12.745.424	9.026.141	10.878.392	85,35	8.593.785	95,21
	Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasinya terhadap Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	12.298.121	3.771.671	11.166.095	90,80	3.758.469	99,65

Akuntabilitas keuangan pada kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum pada 2015 terserap anggaran dengan persentase rata-rata 87%. Sementara untuk 2016 terserap dengan persentase capaian sebesar 97%.

Serapan anggaran pada 2015 dan 2016 untuk kegiatan even Cagar Budaya dan museum memiliki persentasi yang cukup besar. Oleh karenak semua kegiatan even terlaksana dengan baik. Pada kegiatan Peningkatan SDM Kebudayaan bidang Cagar Budaya dan Museum pada 2015 dan 2016 terlaksana dengan baik. Anggaran belum maksimal terserap namun kinerjanya mencapai target hal ini dikarenakan terdapat efektifitas dan efisiensi. Langkah antisipasi agar pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan antara lain dengan menyusun program pelaksanaan dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan, serta menganggarkan biaya seakurat mungkin.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2016. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Secara umum kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran pada 2016 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran. Namun beberapa Indikator Kinerja Kegiatannya tidak dapat terpenuhi realisasinya, baik kinerja maupun keuangannya. Hal ini disebabkan terutama karena keterbatasan waktu dan belum terbentuknya sistem koordinasi yang baik.

Beberapa capaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dit. PCBM adalah sebagai berikut.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan program, yang indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah naskah perencanaan dan program. Di dalamnya ada tiga *output*, yaitu:

1. pelaksanaan koordinasi program TP 2017;
2. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
3. penyusunan bahan ketatalaksanaan Dit. PCBM. Semua kegiatan yang terdapat di dalam ketiga *output* tersebut berkinerja baik.

Dari ketiga *output* tersebut berkinerja baik dan tidak ada permasalahan yang menjadi beban selama proses pelaksanaan.

Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan terdiri atas tiga indikator, yaitu:

- a. indikator kinerja jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi, terdiri atas tiga *output*, yaitu:
 - 1) pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya;
 - 2) pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran Cagar Budaya, yang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu:
 - peningkatan jumlah pendaftaran Cagar Budaya *online*;
 - POS dan Modul pengelolaan data geospasial Cagar Budaya; dan
 - Penyusunan peta Cagar Budaya.
 - 3) Cagar Budaya yang ditetapkan nasional.
- b. Indikator Kinerja jumlah Cagar Budaya yang dilindungi, terdiri atas delapan *output*, yaitu:
 - 1) *masterplan* pelestarian Situs Liyangan;
 - 2) pedoman zonasi Cagar Budaya;
 - 3) penyusunan naskah ratifikasi illicit trafficking dan underwater cultural heritage;
 - 4) penanganan kasus pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
 - 5) pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air;
 - 6) konservasi perahu kuna Rembang; dan
 - 7) pemugaran/konservasi perahu kuna Rembang
- c. Indikator kinerja jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan. Di dalamnya terdapat tiga kegiatan, yaitu:
 - 1) revitalisasi keraton Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
 - 2) revitalisasi rumah Cagar Budaya Linggarjati di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
 - 3) revitalisasi Situs Samudera Pasai di Provinsi Aceh; dan
 - 4) revitalisasi Keraton Kadriyah di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebagian besar kegiatan tersebut berkinerja baik, kecuali revitalisasi Keraton Kadriyah yang tidak berhasil dilaksanakan karena terkena penghematan. Kegiatan revitalisasi keraton ini hanya sampai tahap persiapan.

Meningkatnya museum yang dibangun dan direvitalisasi terdiri atas satu indikator, yaitu indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi. Di dalam capaian sarannya terdapat 26 kegiatan, yaitu:

1. Standardisasi museum;
2. Penyusunan modul edukator;
3. Penyusunan modul, SKK, dan pedoman kurator;

4. Penyusunan modul registrasi koleksi museum;
5. Penyusunan SKK Tenaga Ahli Cagar Budaya;
6. Bimbingan teknis pendaftaran koleksi museum;
7. Pembangunan museum Kabupaten Deli Serdang;
8. Pembangunan Museum Natuna, Kepulauan Riau;
9. Pembangunan Museum Kerinci, Provinsi Jambi;
10. Pembangunan Museum Subak, Kabupaten Gianyar, Bali;
11. Pembangunan Museum Coelacanth Ark di Manado, Sulawesi Utara;
12. Pembangunan Museum PDRI;
13. Revitalisasi Museum La Gaaligo;
14. Revitalisasi Museum Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
15. Revitalisasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Revitalisasi Museum Panji, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
17. Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
18. Revitalisasi Museum Provinsi NTT;
19. Revitalisasi Museum Provinsi Aceh;
20. Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang;
21. Revitalisasi Museum Mpu Purwa, Kota Malang;
22. Revitalisasi Museum Baanjuang di Kota Bukittinggi
23. Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu;
24. Revitalisasi Museum Ranggawarsita, Jawa Tengah;
25. Revitalisasi Museum Negeri Provinsi Gorontalo; dan
26. Revitalisasi Museum Tino Sidin, DI Yogyakarta.

Sebagian besar kegiatan berkinerja baik, kecuali pembangunan museum PDRI di Kabupaten Limapuluhkoto, Provinsi Sumatera Barat, revitalisasi Museum Kerinci di Provinsi Jambi, revitalisasi Museum Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan (**tidak dimasukkan ke dalam LAKIP**), Revitalisasi Museum Tenggarong di Provinsi Kalimantan Timur (**tidak dimasukkan ke dalam LAKIP**) karena terkena penghematan. Penghematan dilakukan dengan cara penyeleksi kegiatan yang belum melakukan lelang, telah melakukan lelang tetapi belum ada kontrak, dan sudah tandatangan kontrak tetapi belum ada aksi. Akibat penghematan itu satu kegiatan Dit. PCBM tidak tuntas dilaksanakan, yaitu Standardisasi Museum. Kegiatan ini hanya sampai pada tahap penyusunan instrumen.

Revitalisasi Museum Kota Makassar dan Revitalisasi Museum Tenggarong tidak dimasukkan ke dalam LAKIP, karena belum ada aksi sejak terbit DIPA 2016.

Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum, yang di dalamnya terdapat dua indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja jumlah even Cagar Budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat. Dalam indikator kinerja ini terbagi menjadi dua, yaitu Cagar Budaya dan museum.
 - a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Cagar Budaya adalah:
 - 1) Pameran Cagar Budaya;
 - 2) Seminar Austronesia;
 - 3) Pemasyarakatan Cagar Budaya dan museum melalui media;
 - 4) Penerbitan buku Cagar Budaya dan museum;
 - 5) Penyusunan profil Dit. PCBM;
 - 6) Pendukung kegiatan pertemuan arkeologi; dan
 - 7) SKI bidang arkeologi.
 - b. Di dalam indikator ini terdapat tiga kegiatan yang berhubungan dengan permuseuman, yaitu:
 - 1) Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia;
 - 2) Peringatan Hari Museum Indonesia; dan
 - 3) Seminar dan sosialisasi museum.
2. Indikator kinerja jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ditingkatkan apresiasinya terhadap pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Di dalam capaian sasaran ini ada enam kegiatan, yaitu:
 - a. *workshop* sertifikasi kurator;
 - b. sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. sertifikasi asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya;
 - d. pemutakhiran data tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
 - e. peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan museum; dan
 - f. bimbingan teknis edukator museum.

Kegiatan-kegiatan tersebut berkinerja baik, termasuk kegiatan-kegiatan unggulan seperti Pertemuan Nasional Museum dan Seminar Austronesia.

Realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi, yaitu sebesar Rp134.057.394.000,00 atau 96,63% dari anggaran APBN sebesar Rp138.730.207.000,00. Anggaran tersebut lebih kecil dari PK awal sebesar Rp267.394.376.000,00, karena adanya penghematan. Pada 2015 dengan anggaran yang lebih besar (Rp230.833.515.000,00) realisasi daya serapnya hanya Rp214.761.964.000,00 atau 93,04%.

IV.2 Rekomendasi dan Saran

Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memang belum sempurna. Beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan nilai kinerja. Hasil dari evaluasi ini menjadi butir-butir rekomendasi yang dihimpun sebagai strategi yang harus dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pertama, harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Mengingat kegiatan yang direncanakan lebih banyak dan beragam. SDM yang dinamis, kompeten, dan mempunyai visi pelestarian Cagar Budaya dan pembangunan permuseuman diharapkan mampu merealisasikan perencanaan yang dibuat oleh Dit. PCBM.

Kedua, pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebaiknya dapat dimulai pelaksanaannya pada tri wulan pertama. Agar hasil yang dicapai menjadi lebih optimal dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, pentingnya komunikasi dan koordinasi antara panitia dan peserta, pusat dan daerah, koordinator dengan tenaga ahli atau narasumber, agar proses pelaksanaan berjalan baik dan tidak terjadi kesalahfahaman. Selain itu, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik permasalahan dapat diselesaikan dengan segera.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Tabel 35 Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

SASARAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN (Rp)		Pagu (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	
		2016	2016	%	2016	2016	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Evaluasi	Jumlah Naskah Perencanaan dan Evaluasi	11 naskah	11 naskah	100	2.345.892.000	2.278.912.000	97,14
Meningkatnya Cagar Budaya yang diregistrasi, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	10.000 Cagar Budaya	10.910 Cagar Budaya	109,1	5.761.687.000	5.569.788.954	96,67
	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	1.013 Cagar Budaya	1.010 Cagar Budaya	99,70	3.498.484.000	3.392.381.923	96,97
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	83,33	22.230.598.000	21.591.587.000	97,13
Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	43 Museum	36 Museum	83,72	82.665.656.000	80.427.484.000	97,29
Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	14 Even	14 Even	100	9.026.141.000	8.593.785.700	95,21
	Jumlah SDM Kebudayaan yang Ditingkatkan Apresiasinya thp Pelestarian Cagar Budaya dan Museum	290 Peserta	290 Peserta	100	3.771.671.000	3.758.469.900	99,65